

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
TERHADAP ADANYA FRASA “DAPAT DIKAWINKAN”  
PADA PASAL 53 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
APRI ISNURIFQI SETIAWAN  
2017302134**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

**PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
TERHADAP ADANYA FRASA “DAPAT DIKAWINKAN”  
PADA PASAL 53 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten  
Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh  
APRI ISNURIFQI SETIAWAN  
2017302134**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Apri Isnurifqi Setiawan  
NIM : 2017302134  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” Pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saudara, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terjadi pernyataan yang tidak benar, maka saya yang bertanda tangan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



Apri Isnurifqi Setiawan  
NIM. 2017302134


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Adanya Frasa "Dapat Kawinkan" pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Apri Isnurifqi Setiawan (NIM. 2017302134)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
22/4-24  
Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
23/4-2024  
Abdulloh Hasan, M.S.I.  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

  
Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 22 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

  
23/4-2024  
  
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosah  
Lamp: 4 Eksemplar

Purwokerto, 27 Maret 2024  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.  
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamua'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Apri Isnurifqi Setiawan  
NIM : 2017302134  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” Pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H.**  
NIP. 199207212019031015

**Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Adanya Frasa  
“Dapat Dikawinkan” Pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam  
(Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**  
**Apri Isnurifqi Setiawan**  
**NIM. 2017302134**

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah,  
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto**

Kawin hamil diatur pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang di dalamnya termuat frasa “dapat dikawinkan” yang mengakibatkan multi-tafsir di kalangan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas. Misalnya saja Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara yang mengartikan frasa tersebut dengan arti seorang wanita hamil di luar nikah hanya boleh menikah dengan pria yang menghamili, sedangkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Selatan mengartikan lain, yaitu seorang wanita hamil di luar nikah boleh menikah dengan siapa saja, baik pria yang menghamilinya ataupun pria yang bukan menghamilinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subyek dengan pendekatan yuridis-normatif. Sumber data primer penelitian ini berupa hasil wawancara kepada Enam Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banyumas, yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Selatan, Karanglewas, Baturraden, Rawalo, dan Gumelar yang dipilih dengan metode *purposive sampling*. Sumber data sekundernya berupa buku, jurnal, skripsi dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data Miles dan Huberman.

Penelitian ini mendapatkan dua kesimpulan. Pertama, terjadi disparitas pandangan Kepala Kantor Urusan Agama terhadap frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Tiga Kepala Kantor Urusan Agama berpandangan bahwa frasa “dapat dikawinkan” memiliki arti seorang perempuan hamil hanya boleh menikah dengan pria yang menghamilinya. Kepala Kantor Urusan Agama lainnya berpandangan bahwa seorang wanita hamil boleh menikah dengan siapa saja. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pandangan Kepala Kantor Urusan Agama adalah pemahaman terhadap teks hukum, pendapat madzhab, kondisi sosial masyarakat, dan sisi kemaslahatan. Dilihat dari teori “Kontekstual” Abdullah Saeed, pemetaan pandangan Kepala Kantor Urusan Agama dapat dikategorikan kepada dua kategori, yaitu penafsir tekstualis dan kontekstual-progresif. Teori “Otoritas” Max Weber menganalisis kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama masuk kepada otoritas legal-rasional.

**Kata Kunci:** Kepala Kantor Urusan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Kontekstual.

## MOTTO

“Apapun yang Terjadi, Hidup itu Indah, Hadapi dengan Senyuman, dan Tetap Semangat.”



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap *Alhamdulillah*, saya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat selamat sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman *jahiliyyah* menuju zaman yang terang benderang ini dengan adanya Iman, Islam dan Ihsan. Dengan terselesaikannya skripsi ini, maka saya persembahkan skripsi yang saya buat ini kepada:

Kepada orang tua saya, Bapak Tarsono, Ibu Siti Munadiroh, Ibu (Almh.) Alifah Martiani, *Biyung* Sinol, terimakasih sudah mau berjuang untuk membesarkan anak-anaknya, cucu-cucunya walaupun beliau-beliau tau sering sekali tidak mau nurut, tetapi tidak mengurangi rasa kasih dan sayang beliau. Kata maaf saya sampaikan jika anak dan cucumu ini belum dapat menjadi yang diharapkan, semoga kita selalu diberikan umur panjang, agar dapat melihat titik kesuksesan bersama.

Kepada kakak dan adik-adik saya, Aa, Nela, Fietra dan Rayyan, terimakasih sudah membantu, sudah memberikan keceriaan dalam hidup saya. Di kala *putek* skripsi melihat canda tawanya jadi hilang seketika. Untuk Aa, semoga selalu diberi perlindungan, berkah, dan juga petunjuk, tetap jadi Aa yang saya kenal. Untuk adik-adik saya, terus semangat dalam mengarungi perjalanan hidup, manfaatkan kesempatan untuk menyongsong masa depan, ambil yang baik dan buang yang buruk dari masa ini, semoga kita bisa sukses selalu.

Kepada Putri Sri Rahmawati, terimakasih karena telah mau mengenal dan kebersamaan saya selama perjalanan hidup mulai dari tahun 2021. Banyak hal yang dapat saya pelajari dari Putri, mulai perasaan senang, sedih, bahagia, marah, dan perasaan-perasaan lain, hal itulah yang menyempurnakan apa yang saya dapatkan ketika menempuh perjalanan studi di Purwokerto. Semoga kita selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan keberkahan, aamiin.



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur marilah kita panjatkan Kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Tak lupa marilah bersama-sama kita panjatkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan kali ini, saya sangat bersyukur karena diberikan panjang umur dan diberi kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi yang saya buat ini.

Dalam menyusun skripsi ini, tentunya banyak sekali dukungan, dan pengarahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka peneliti berterimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus pembimbing skripsi saya, terimakasih telah memberikan waktunya untuk dapat membimbing dan mengarahkan saya hingga pada titik dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan apa yang sudah diberikan kepada saya dapat memberi kebaikan kepada beliau, aamiin;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Baturraden Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Rawalo Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.S.I., Kepala KUA Kecamatan Gumelar Bapak Iqbal Husain, Lc., yang telah memberikan ijin serta waktunya sehingga saya dapat mendapatkan hasil wawancara yang diperlukan;
11. Orang tua saya, Bapak Tarsono, S.Pd., Ibu Siti Munadiroh, S.Pd., dan Ibu (Almh.) Alifah Martiani, serta *Biyung* Sinol (Raminem) yang telah memberikan segala waktu, tenaga, dan biaya, serta doa-doanya sehingga saya dapat mengarungi hidup dan menyelesaikan studi Sarjana dengan lancar. Semoga bapak, ibu, *biyung* selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusannya, aamiin;
12. Kakak dan adik-adik saya tersayang, Pratama Adji Nur Setyawan, Naila Aghnia Setyawati, Muhammad Fietra Faradisy, dan Muhammad Rayyan Rabbani yang telah memberikan warna dalam hidup saya, semoga kalian selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan, aamiin;
13. Putri Sri Rahmawati, selaku lawan diskusi, lawan observasi, lawan *healing*, lawan *mumet*, pasangan, teman, pembimbing, penguji kesabaran, penguji emosi, dan ujian-ujian lainnya, Saya sangat bersyukur dapat mengenal lebih dekat dengan Putri, karena apapun yang saya butuhkan, dapat diwujudkan jika dengannya. Semoga apa yang kita semogakan dapat terwujud, aamiin;
14. Teman-teman HKI C angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjangsana;

15. Sahabat dan teman-teman berproses dalam organisasi, PMII, PIK-R, PAKEM, IMT, SEMA-U 2023 yang telah mau memberikan wadah kepada saya untuk belajar dan mencari pengalaman;
16. Seluruh pihak lain yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu:

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Peneliti,



**Apri Isnurifqi Setiawan**

NIM. 2017302134



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II : MENINJAU KAWIN HAMIL DI INDONESIA DARI KACAMATA FIKIH DAN PEMBACAAN TERHADAPNYA</b>	
A. Kawin Hamil Menurut Fikih dan Negara Indonesia.....	18

1. Kawin Hamil Menurut Fikih .....	18
2. Kawin Hamil Menurut Negara Indonesia .....	25
B. Teori Kontekstual Abdullah Saeed.....	28
1. Tekstualis.....	32
2. Semi-Tekstualis .....	33
3. Kontekstual Progresif.....	33
C. Teori Otoritas Max Weber .....	34
1. Otoritas Tradisional.....	34
2. Otoritas Kharismatik.....	36
3. Otoritas Legal-Rasional.....	38
D. Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepala KUA.....	39
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Sumber Data .....	42
1. Sumber Data Primer.....	42
2. Sumber Data Sekunder.....	43
C. Subyek Penelitian .....	43
D. Pendekatan Penelitian .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	45
1. Wawancara .....	45
2. Dokumentasi.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	45
1. Reduksi Data.....	46

	2. Penyajian Data .....	47
	3. Kesimpulan.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>: PARADIGMA KEPALA KUA KECAMATAN DI KABUPATEN BANYUMAS TERHADAP ADANYA FRASA “DAPAT DIKAWINKAN” PADA PASAL 53 AYAT (1) KHI</b>	
	A. Pandangan Kepala KUA Terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” Pada Pasal 53 Ayat (1) KHI.....	50
	B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Pandangan Kepala KUA .....	64
<b>BAB V</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Pandangan Kepala KUA Terhadap Adanya Frasa “Dapat  
Dikawinkan” Pada Pasal 53 Ayat (1) KHI



## DAFTAR SINGKATAN

UUP	:	Undang-Undang Perkawinan
UU	:	Undang-Undang
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
KHI	:	Kompilasi Hukum Islam
KUA	:	Kantor Urusan Agama





## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

## C. Maddah

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

**Contoh:**

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

**D. Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati  
*Ta' marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/  
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

**E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبِرُّ : al-birr

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu
- الْقَلَمُ : al-qalamu

#### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٌ : syai'un

- النَّوْءُ : an-nau ‘u

- إِنَّ : inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَأَنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrchā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : Alhamdu lillāhi rabbi al-ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, hal yang menjadi salah satu tujuan dari hidup manusia. Bisa terwujud karena keinginan, kebutuhan, bahkan keharusan untuk melakukan sebuah perkawinan. Perkawinan adalah bentuk ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, untuk dapat hidup bersama selamanya disertai rasa cinta dan kasih sayang. Nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti sekumpulan atau bisa juga diartikan perikatan dan persetubuhan.<sup>1</sup> Adanya perkawinan menjadi gerbang seseorang untuk melakukan hubungan sosial dengan orang lain dan juga untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Bentuk struktur sosial yang hadir setelah adanya perkawinan dinamakan keluarga.

Keluarga merupakan bentuk institusi sosial paling kecil dan pertama yang ada dalam tata masyarakat. Bentuk dan struktur yang ada dalam keluarga ada bermacam-macam, dari yang hanya suami dan istri, ada yang terbentuk dengan anak juga, bahkan ada yang sudah terbentuk dengan disertai cucu pula. Adanya keluarga diharapkan menjadi tempat tumbuh dan berkembang bagi anak-anak serta menjadi tempat pendidikan pertama untuk menyongsong masa depan mereka.

Aturan mengenai perkawinan banyak ditemukan di dalam sistem hukum,

---

<sup>1</sup> Mahmud Yunus. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990), hlm. 467.

entah itu hukum positif, hukum agama maupun hukum adat. Di Indonesia, peraturan perkawinan dapat kita jumpai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Selain itu, juga terdapat Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang khusus digunakan untuk warga negara yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI merupakan aturan hukum bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) meliputi berbagai aspek dari hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. KHI terdiri atas tiga buku, yang masing-masing berisi tentang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Dalam kerangka sistematiknya, setiap buku terbagi dalam beberapa bab dan bagian. KHI terdiri atas 229 Pasal, dengan porsi terbesar pada buku hukum perkawinan. Pembaruan hukum Islam dalam KHI dilakukan melalui proses ijtihad, yang adalah upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh *mujtahid*. Pembaruan ini dilakukan untuk membuat hukum Islam lebih segar dan modern tanpa ketinggalan zaman. Kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam diterima dari kaidah-kaidah *istinbat* hukum yang dibenarkan, sehingga menjadi hukum Islam dapat tampil lebih segar dan modern. Pembaruan hukum Islam dilakukan untuk menjamin kepastian hukum yang lebih seragam dalam pergaulan masyarakat Islam. Pada masa yang lalu, hukum keluarga Islam diperkenalkan di Lebanon pada tahun 1919, dan selanjutnya dipakai di Yordania sebelum tahun 1951 dan di Suriah sebelum tahun 1953. Setelah Turki, Mesir juga melakukan pembaruan hukum keluarga tahun 1920



dan 1929. Berikutnya, sejumlah Negara Islam lain, seperti Tunisia, Suriah, Yordania, dan Irak juga melakukan pembaruan hukum keluarga termasuk Indonesia.

Lahirnya KHI memiliki latar belakang yang jelas akan kebutuhan hukum Islam secara nasional. Jika dianalisis dari cara pembuatannya yang menggabungkan berbagai materi hukum dari berbagai sumber fikih yang diakui oleh para ulama dan sering digunakan sebagai pedoman oleh hakim dalam mengambil keputusan hukum, maka Kompilasi Hukum Islam dapat dijelaskan sebagai kompilasi yang merangkum berbagai aspek hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam disusun dengan sistematis dengan merujuk pada formulasi kalimat atau pasal-pasal yang biasa digunakan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pada era sekarang ini yang dikenal dengan era digital banyak perkembangan teknologi yang memiliki dampak bagi kehidupan, salah satunya berdampak pada pergaulan remaja. Konten-konten dan muatan yang muncul di media sosial ataupun gadget nampaknya tidak selalu berdampak positif pada kehidupan remaja, namun dampak negatif juga dirasakan pada kehidupan remaja salah satunya adanya pergaulan bebas. Pergaulan bebas dalam hal ini adalah *free sex* (seks bebas/zina), yang menjadikan remaja itu lupa akan adanya hukum atau aturan yang melarang adanya perbuatan tersebut.

Data survei tahun 2016 Komnas Anak di 12 Provinsi di Indonesia

---

<sup>2</sup> M. Thahir Azhary. "Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam" *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 4 (Jakarta: Al-Hikmah & DITBINBAPERA Islam, 1991), hlm. 15-16.

menyebutkan bahwa dari 4.500 remaja sebagai responden didapatkan data:

1. 93,7 % pernah berciuman hingga petting (bercumbu)
2. 62,7 % remaja SMP sudah tidak perawan
3. 21,2 % remaja SMA pernah aborsi.

Data survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) didapatkan data:

1. 32 % remaja 14-18 tahun pernah berhubungan seks,
2. 21,2 % remaja putri pernah melakukan aborsi,
3. 97% penyebab remaja melakukan seks yaitu internet.<sup>3</sup>

Hal itu menunjukkan kehamilan di luar nikah marak terjadi di Indonesia. Kehamilan di luar nikah bukan suatu keinginan dari berbagai pihak, baik si pelaku ataupun keluarga dari keduanya. Sehingga fenomena itu memunculkan fenomena lain yaitu kawin hamil. Kawin hamil dijadikan jalan keluar atau solusi atas problematika kehamilan di luar nikah. Banyak anggapan dan pandangan mengenai kawin hamil tersebut, mulai pandangan baik ataupun pandangan buruk.

Dilihat dari aturan yang berlaku di Indonesia, fenomena mengenai kawin hamil diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 mengenai Kawin Hamil. Bunyi dari Pasal 53 yaitu:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat

---

<sup>3</sup> D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) hlm.16.

dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya

3. Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.<sup>4</sup>

Sedangkan beberapa ulama madzhab berbeda pendapat mengenai adanya kawin hamil itu sendiri. Menurut madzhab Syafi'i, kawin hamil diperbolehkan baik dengan laki-laki yang menghamilinya atau bukan dengan laki-laki yang menghamilinya dengan tanpa menunggu janin yang dikandung terlebih dahulu. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya perkawinan dalam keadaan hamil diperbolehkan selama syarat nikahnya terpenuhi dan adanya *ijab kobil*. Wanita yang hamil akibat perbuatan zina tidak terdapat *iddah* baginya, sehingga boleh untuk menikahi serta menggaulinya.<sup>5</sup>

Pendapat mengenai kawin hamil juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Madzhab Hanafi yang memiliki pendapat hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh madzhab Syafi'i, yaitu kawin hamil sah jika dilakukan dengan laki-laki yang menghamilinya. Jikalau laki-laki lain yang menikahnya bukanlah yang menghamilinya, maka perkawinan tersebut tetap sah namun tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim sampai bayi yang dikandung lahir. Wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan menjalani masa *iddah*, menurut Ulama Hanafiyah berpendapat karena tujuan *iddah* adalah untuk menjaga *nasab*, sehingga diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil tanpa menunggu masa *iddah*.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Abdurrahmān al-Jaziri. *Kitab Al-Fiqh* (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969) hlm. 523.

<sup>6</sup> As-Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah* (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983) hlm. 282-283.

Pendapat berbeda disampaikan oleh madzhab Maliki yang melarang secara penuh mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh wanita hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun bukan.<sup>7</sup> Ulama Malikiyyah berargumen bahwasanya wanita yang hamil karena zina disamakan hukumnya dengan orang yang digauli secara *syubhat*, sehingga perlu adanya *iddah*. Wanita tersebut harus menunggu hingga bayi yang dikandung lahir terlebih dahulu.<sup>8</sup> Selaras dengan madzhab Hanafi, menurut pandangan madzhab Hanbali bahwa tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berzina, baik dengan laki-laki yang menzinainya maupun laki-laki yang bukan menzinainya. Ulama Madzhab Hanbali berpendapat wanita yang telah berzina boleh untuk dikawini baik oleh laki-laki yang berzina dengannya atau bukan setelah memenuhi dua syarat yaitu melewati masa *iddah* dan telah taubat dari perbuatan maksiat.<sup>9</sup>

Ketika melihat realita yang ada, lembaga atau intitusi terkait yang bergerak melaksanakan dan menyelenggarakan perkawinan orang Islam di Indonesia adalah Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwilayah di masing-masing kecamatan. KUA melaksanakan aturan perkawinan untuk diberlakukan di wilayahnya, tak terkecuali perkawinan yang terjadi ketika calon pengantin wanitanya sedang hamil. Setiap KUA mempunyai pemimpin yang biasa disebut sebagai Kepala KUA, mereka memiliki kewajiban untuk mengatur KUAnya masing-masing. Seperti halnya pemberlakuan aturan dan tata cara, program

---

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami*, Cet.1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1991) hlm. 150.

<sup>8</sup> Memed Humaedillah. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm. 34-39.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 45.

ataupun kinerja KUA, juga mengenai keberlangsungan organisasi di dalamnya. Misalnya saja mengenai penerapan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 53 ayat (1) yang terdapat multitafsir di dalamnya, dimana disitu terdapat frasa “dapat dikawinkan” yang masih menjadi kebingungan mengenai makna yang terkandung. Apakah artinya hanya boleh dengan yang menghamilinya atau “dapat dikawinkan” artinya boleh dengan yang menghamilinya, boleh juga dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Kepala KUA sebagai stakeholder mempunyai wewenang penuh mengenai hal tersebut. Setelahnya, hasil dari kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) akan menentukan paradigma di wilayah yang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut pimpin.

Dalam hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan adanya contoh perbedaan pandangan dari Kepala KUA mengenai adanya frasa “dapat dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI. Hal itu dilihat pada pandangan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara dan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, dimana Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara berpandangan arti atau maksud dari adanya frasa tersebut berarti seorang wanita hamil hanya boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, karena frasa “dapat dikawinkan” berhubungan dengan redaksi selanjutnya yaitu pria yang menghamilinya. Artinya tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berpandangan bahwa frasa “dapat dikawinkan” memiliki arti boleh dan dapat dikawinkan dengan laki-laki manapun, baik yang menghamilinya atau bukan

yang menghamilinya.<sup>10</sup>

Melihat adanya latar belakang di atas, membuat peneliti berpikir bagaimana para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memandang dan menyikapi adanya frasa tersebut serta apa yang mendasari pandangan mereka. Maka dari itu judul penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah **“PANDANGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) TERHADAP ADANYA FRASA “DAPAT DIKAWINKAN” PADA PASAL 53 AYAT (1) KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Dalam pengambilan judul, tentunya dapat melahirkan perspektif penafsiran yang *general*. Oleh karena itu, peneliti perlu menjabarkan maksud dan penafsiran yang menjadi acuan bersama pembaca terhadap adanya judul yang diangkat oleh peneliti, yaitu **“Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” pada Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengambil Studi pada Enam Kantor Urusan Agama Kecamatan di Kabupaten Banyumas”**. Adapun penjelasan mengenai judul tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Pandangan**

Pandangan adalah interpretasi atau penafsiran seseorang terhadap suatu hal atau situasi. Pandangan dapat berupa sudut pandang, pendapat,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., dan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H. pada Hari Rabu, 15 November 2023.

atau keyakinan seseorang terhadap suatu hal atau masalah. Pandangan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pengalaman hidup, latar belakang budaya, dan pengetahuan yang dimiliki. Pandangan juga dapat berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya, tergantung pada sudut pandang dan pengalaman hidup masing-masing.<sup>11</sup>

## 2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA)

Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menyebut seorang kepala atau pimpinan Kantor Urusan Agama, yaitu sebuah lembaga pemerintahan dalam hal ini Departemen Agama yang menangani bidang agama di tingkat kecamatan.<sup>12</sup>

## 3. Frasa “Dapat Dikawinkan”

Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satu kesatuan. Namun, kata-kata tersebut tidak membentuk subjek-predikat dan tidak membentuk makna baru. Artinya, dapat dikatakan bentuk baru itu tidak menimbulkan makna yang berbeda dengan makna kata sebelumnya.<sup>13</sup>

Frasa yang dibahas kali ini adalah frasa “dapat dikawinkan” yang terletak pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Jika dilihat secara lengkap berbunyi, ”Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Frasa tersebut diambil sebagai fokus penelitian kali ini.

---

<sup>11</sup> Harab Zafrulloh. “Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana”. *Jurnal Thengkyang* (Palembang: Universitas Syakhyakirti, 2019).

<sup>12</sup> PP No. 42 Tahun 2006.

<sup>13</sup> Kadaruddin. *Translation Skill* (Yogyakarta: Yogyakarta Deepublish, 2015) hlm. 213.

#### 4. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang bersumber dari kitab-kitab fikih serta pandangan ulama dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pokok pembahasan yang sudah dijelaskan di atas, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pandangan dan Sikap Kepala KUA terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI?
2. Mengapa Terjadi Disparitas Pandangan dan Sikap Kepala KUA dalam Menyikapi Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI?

#### D. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk menganalisis mengenai pandangan dan sikap Kepala KUA terhadap adanya Frasa “dapat dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI dalam penentuan hukum kawin hamil antara wanita yang hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya.
  - b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pandangan dan sikap Kepala KUA terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) KHI.

---

<sup>14</sup> Universitas Islam An-Nur Lampung. *Sejarah Kompilasi Hukum Islam*: <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>, dikutip pada 26 Juni 2023 pukul 20:23 WIB.



## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan terkhusus mengenai pandangan dan sikap dari Kepala KUA terkait adanya Pasal 53 Ayat (1) KHI bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya untuk kalangan akademisi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

### b. Secara Praktis

- 1) Memperdalam wawasan bagi peneliti dan pembaca mengenai pandangan Kepala KUA terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut.
- 2) Bagi pembuat dan pelaksana aturan tentang perkawinan khususnya di ranah Kantor Urusan Agama (KUA), semoga dapat menjadi salah satu acuan pertimbangan pelaksanaan aturan tersebut.
- 3) Bagi kalangan akademisi Hukum Keluarga Islam sebagai referensi pengembangan pembahasan tentang regulasi maupun hukum kawin hamil.
- 4) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan rujukan terkhusus mengenai pandangan Kepala KUA terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” dan faktor-faktor yang melatarbelakangi pandangan tersebut.

## E. Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka membahas acuan peneliti terhadap hasil penelitian terdahulu, baik berbentuk buku, tesis, skripsi, jurnal ataupun yang lainnya. Adanya kajian pustaka sebagai alat bagi peneliti untuk dapat menentukan arah penelitian yang diambil dan juga menjadi bahan pembanding yang akurat. Sehingga pembaca pun dapat memahami penelitian ini melalui banyak sudut pandang, salah satunya melalui kajian pustaka dari peneliti itu sendiri. Tentunya sumber rujukan bagi peneliti adalah hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diambil oleh peneliti.

Perkawinan seorang wanita hamil selanjutnya disebut dengan kawin hamil dalam Pasal 53 KHI dikaji dengan tinjauan Hukum Islam oleh Haeratun<sup>15</sup>, Dedi<sup>16</sup>, Syam dkk.<sup>17</sup>, Fauzi<sup>18</sup>. Haeratun melihat bahwasanya adanya peluang mafsadat karena ketidakjelasan batasan sebab kehamilan yang memperbolehkan dilangsungkannya kawin hamil dalam Pasal 53 KHI, sehingga tidak jarang pasal tersebut dijadikan legalitas praktik kawin hamil karena zina. Hal itu dijelaskan lebih lanjut oleh Dedi yang melihat Pasal 53 KHI terhadap perkawinan wanita hamil karena zina, yaitu wanita hamil di luar nikah untuk dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Di sisi lain Dedi

---

<sup>15</sup> Haeratun. "Analisa Pasal 53 KHI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam". *Jurnal Jatiswara* (Mataram: Universitas Mataram, 2019).

<sup>16</sup> Dedi. "Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 Dan Pendapat Ulama)". *Jurnal al-Afkar*, Vol 2, No. 2 (Tasikmalaya: STAI Tasikmalaya, 2019).

<sup>17</sup> Muhammad Syam, dkk. "Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al Mahslahah*, Vol. 5, No. 10 (Bogor: STAI Al Hidayah Bogor, 2017).

<sup>18</sup> Fahrul Fauzi. "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam". *JILS: Jurnal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, No. 2 (Depok: Universitas Indonesia, 2020).

juga menyebutkan larangan menikahi pezina dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta pendapat ulama mengenai perkawinan wanita hamil. Syam dkk. juga menjelaskan adanya Pasal 53 KHI memberikan ruang terhadap praktik perzinaan di luar nikah, dimana seorang wanita yang hamil sebelum melaksanakan akad nikah, baik karena pemerkosaan atau karena persetubuhan suka sama suka, diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya. Fauzi menyebutkan perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai adanya kawin hamil, juga dengan melihat aturan dalam KHI.

Penelitian yang dilakukan oleh Husyaini dkk.<sup>19</sup> menemukan sebuah fenomena kontroversi tentang Pasal 53 KHI, dimana ketentuan ini dijadikan dasar atau legalitas bagi pasangan yang belum menikah dan tidak direstui orang tua untuk melakukan perbuatan zina, agar nantinya dengan keterpaksaan mereka dikawinkan demi menutup aib dan menjaga kehormatan keluarga. Penelitian yang ditulis oleh Hariyono dan Anwarudin<sup>20</sup> menjelaskan bahwa pelaksanaan kawin hamil di KUA Kecamatan Masaran Sragen dalam hal ini yang diatur oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dilakukan sesuai dengan aturan tersebut. Perkawinan bagi wanita hamil ataupun bukan dilakukan sesuai dengan ketentuan pada umumnya.

---

<sup>19</sup> Ismal Husyaini, dkk. "Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Al-Qadhi* (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati Bandung, t.t.).

<sup>20</sup> Hariyono dan Anwarudin. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah". *Jurnal Academia*, Vol. 1, No. 2 (Surakarta: Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta, 2019).

Sabir<sup>21</sup> menganalisis implementasi Pasal 53 KHI dengan sasaran pandangan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama bersinggungan dengan kawin hamil karena hal itu dapat menjadi salah satu alasan dispensasi menikah bagi anak di bawah 19 tahun. Dalam penelitian Alpian<sup>22</sup> dan Nasution<sup>23</sup> melihat kawin hamil dari tinjauan *maqashid syariah* yang mana melihat bagaimana Pasal 53 KHI ini berfungsi dalam praktik di masyarakat. Alpian menganalisis argumen *maqashid syariah* terhadap Pasal 53 KHI dari sudut pandang *maslahah* dan dari sudut pandang *mafsadat*. Bahwasanya meningkatnya jumlah pelaku kawin hamil akibat zina mengindikasikan pasal ini belum dapat bertindak sebagaimana fungsi pencegahan dalam hukum. Sedangkan Nasution melihat penerapan kawin hamil yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 KHI ini hanya memberikan kemaslahatan sehingga tidak sesuai dengan *maqashid syariah*

Rohman<sup>24</sup> melakukan penelitian terhadap Pasal 53 KHI melalui analisis *maslahah*. Rohman menganalisis Pasal 53 sebagai legalitas kawin hamil dan melihat kemaslahatan yang dikandung di dalamnya yaitu *maslahah mursalah*, *maslahah dharuriyah (hifz an-nafs, hifz an-nasl dan hifz al-aql)*, *maslahah mutaghayyirah dan maslahah al-`ammah*. Rohman juga melihat perlu adanya

---

<sup>21</sup> Muhammad Sabir. "Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama". *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, No. 1 (Parepare: IAIN Parepare, 2021).

<sup>22</sup> Muh Alpian. "Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap "Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil" (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)". *Jurnal Zawiyah*, Vol. 5, No. 1 (Kendari: Pondok Pesantren Ummushabri, 2019).

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution. "Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah". *Jurnal Millah*, Vol. 20, No. 2 (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2021).

<sup>24</sup> Afifur Rohman. *Analisis Maslahah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam* (Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021).

peninjauan ulang Pasal 53 terkhusus dalam kejelasan redaksi dan perlu adanya hukuman sebagai upaya preventif dan efek jera bagi pelaku zina di luar nikah.

Dalam tulisannya tentang kepenghuluan, Halili<sup>25</sup> menemukan dualisme paradigma yang dapat digunakan penghulu di KUA Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan masalah pernikahan. Halili berpendapat bahwa beberapa penghulu bergantung pada kitab fikih terdahulu karena mereka percaya bahwa KHI bukanlah hukum positif, sehingga tidak mengikat. Sebagian lainnya bergantung pada KHI karena itu adalah hukum positif yang mengikat masyarakat Indonesia. Penghulu DIY mengalami dinamika ini karena berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti sumber pengetahuan penghulu, pengalaman kerja mereka, kultur sosial keagamaan masyarakat, dan otoritas Kementerian Agama dalam menangani kebijakan hukum. Dalam tulisannya, Halili menyatakan bahwa faktor lain yang menyebabkan dinamika tersebut adalah fakta bahwa negara belum memiliki peran yang signifikan. Aturan hukum materiil perkawinan dalam KHI belum sepenuhnya diterapkan oleh penghulu.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti mengkaji bagaimana pandangan Kepala KUA tentang Pasal 53 Ayat (1) KHI, dan memetakan pandangan-pandangan tersebut dengan menggunakan teori kontekstual Abdullah Saeed.

---

<sup>25</sup> Rais, Halili. *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, 2019.

## F. Sistematika Pembahasan

Diperlukan adanya cara untuk mempermudah proses pembuatan skripsi dan mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang dibagi menjadi 5 bab. Setiap babnya sendiri memiliki subbab untuk menjelaskan isi bab secara rinci. Untuk penjabaran mengenai sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, bab ini sebagai pendahuluan atau pengantar yang mengungkap gambaran umum dari penelitian.<sup>26</sup> Pendahuluan ini mencakup latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, membahas tentang teori yang digunakan untuk penelitian. Mulai dari pembahasan kawin hamil ditinjau dari fikih dan Negara Indonesia, kemudian dijabarkan mengenai teori “kontekstual” Abdullah Saeed, hingga kepada sejarah, tugas dan fungsi KUA Kecamatan.

Bab Ketiga, membahas mengenai metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Keempat, merupakan bab yang berisi hasil laporan dan hasil penelitian yang peneliti lakukan yaitu mengenai pandangan dan sikap dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di Kabupaten Banyumas yang menjadi subjek penelitian terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” yang terdapat

---

<sup>26</sup> Halili, “Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)”, 2019.

dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya disparitas pandangan Kepala KUA, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

Bab Kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari peneliti mengenai masalah yang diteliti, serta hal-hal yang terkait pada proses dan hasil penelitian.



## BAB II

### MENINJAU KAWIN HAMIL DI INDONESIA DARI KACAMATA FIKIH DAN PEMBACAAN TERHADAPNYA

Kawin hamil, sebagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia telah menjadi sorotan. Kawin hamil sering kali dianggap sebagai suatu peristiwa yang memerlukan penilaian moral dan hukum yang cermat. Pembacaan terhadap kawin hamil tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai sosial, budaya, dan kemanusiaan yang melekat dalam setiap kasus. Dalam mengkaji kawin hamil, penting untuk memahami konteks sejarah dan norma-norma lokal. Kita dapat meninjau secara lebih mendalam tentang fenomena kawin hamil di Indonesia dengan metode pembacaan Abdullah Saeed. Adanya pembahasan pada bab ini digunakan sebagai pondasi awal peneliti untuk dapat menemukan hasil dari rumusan masalah yang dikaji.

Maka dari itu dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang kawin hamil menurut fikih dan Indonesia dan teori kontekstual Abdullah Saeed serta sejarah, fungsi dan tugas Kantor Urusan Agama.

#### A. Kawin Hamil Menurut Fikih dan Negara Indonesia

##### 1. Kawin hamil menurut fikih

Islam telah mengharamkan zina dan penyebab-penyebabnya, seperti *ikhtilath* (percampuran antara laki-laki dan perempuan) dan khalwat yang merusak. Islam mensyariatkan kawin/nikah, menganjurkan pemberian mahar, memilih calon istri yang shalehah, serta menganjurkan suami istri agar melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan



tugasnya di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, banyak sekali ayat yang berbicara tentang pendidikan masyarakat muslim berdasarkan pendidikan yang mulia. Diantaranya adalah firman Allah yang tercantum dalam QS Al-Mu'minun ayat 5, yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.

Ketika melihat fakta bahwa banyak terjadi hamil di luar nikah, memunculkan perkawinan yang disebabkan oleh kehamilan tersebut. Perkawinan akibat adanya kehamilan di luar nikah biasa disebut dengan kawin hamil. Di dalam fikih dibahas mengenai ketentuan hamil sebagaimana berikut:

a. Pengertian kawin hamil

Kawin hamil ialah kawin dengan seorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya.<sup>27</sup> Kawin hamil yang dimaksud di sini sudah bisa dipahami sebagai sebuah akad pernikahan yang dilakukan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik dengan laki-laki lain maupun dengan laki-laki yang menghamilinya. Dengan demikian kawin hamil berarti pernikahan yang calon mempelai wanitanya dalam keadaan hamil sebelum terjadinya ijab qobul.

---

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munaqahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm. 124.

b. Pandangan hukum Islam tentang kawin hamil

Menikah dengan wanita hamil terdapat dua kemungkinannya: Pertama, wanita tersebut adalah pasangan zina pria yang hendak menikahi dirinya. Kedua, wanita tersebut bukan pasangannya, atau hamil karena berhubungan dengan orang lain.

1) Hukum pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan pasangan zina pria yang menghamilinya, para ulama berbeda pendapat, sebagai berikut:

a) Ulama madzhab yang empat Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami isteri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.

b) Zhahiri berpendapat, bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan hukum yang telah pernah diterapkan oleh sahabat Nabi, antara lain Ketika Jabir Ibn Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawini orang yang telah berzina, maka beliau berkata, "*boleh*

*mengawinkannya, asal keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.”<sup>28</sup>*

2) Pria yang kawin dengan wanita yang dihamili oleh orang lain, laki-laki yang akan menikahi wanita hamil tersebut dalam ungkapan budaya bugis disebut “*passampo siri*”. Terjadi perbedaan pendapat para ulama:<sup>29</sup>

a) Haram dinikahi, ini merupakan madzhab Maliki, Abu Yusuf, dan Zafar dari madzhab Maliki. Yang menjadi dalil dari pendapat ini adalah:

*Pertama*, laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan kepada perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Berdasarkan firman Allah (Q.S. An-Nur: 3).

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  
وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang Mukmin.”

*Kedua*, Riwayat Said bin al-Musayyib yang menyatakan bahwa:

ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلى, فرجع ذلك الى النبي  
صلى الله عليه وسلم, ففرق بينهما وجعل لها الصداق و جلدتها مائة

<sup>28</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat* (Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019) hlm. 312.

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 314-315.

Artinya: “Sesungguhnya seorang laki-laki mengawini seorang wanita, ketika ia mencampurinya ia mendapatkannya dalam keadaan hamil, lalu dia laporkan kepada nabi SAW. Kemudian Nabi menceraikan keduanya dan wanita itu diberi maskawin, kemudian wanita itu didera (dicambuk) sebanyak 100 kali”.

- b) Boleh dinikahi tanpa syarat, ini pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dari madzhab Hanafi dan madzhab Syafi'i. Yang menjadi dalil kelompok ini adalah *pertama*, firman Allah bahwa “Telah dihalalkan bagi kalian yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan harta kalian untuk dikawini bukan untuk berzina”. *Kedua*, hadis penuturan Aisyah yang mengatakan perkara haram tidak mengharamkan yang halal. *Ketiga*, *ijmak* sahabat, telah diriwayatkan dari Abu bakar, Umar ibn Khattab, ibn Umar, ibn Abbas, dan Jabir ra, bahwa Abu bakar berkata Jika seorang pria berzina dengan wanita, maka tidak haram baginya untuk menikahinya.
- c) Boleh dinikahi dengan syarat yaitu bertaubat dengan taubatan Nasuha. Ini merupakan pendapat madzhab Hambali. *Kedua*, kehamilannya telah berakhir atau habis masa iddahannya. Yang menjadi dalil dari pendapat ini yaitu firman Allah SWT QS. An-Nur ayat 3. Alasannya, keharaman menikahi wanita pezina di dalam ayat tersebut berlaku bagi yang belum bertaubat, namun setelah bertaubat larangan tersebut hilang.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 316.

c. Status anak dari pernikahan wanita hamil

Secara garis besar anak zina dibagi menjadi 4 kategori:

1) Anak yang lahir tanpa adanya perkawinan. Ada 2 pendapat:<sup>31</sup>

- a) Pendapat pertama mengatakan bahwa anak tersebut dinasabkan pada ibunya walaupun seandainya ayah biologisnya mengklaim bahwa ia adalah anak biologisnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama antar madzhab, yaitu madzhab Maliki, Syafi'i, Hanbali dan sebagian madzhab Hanafi. Pendapat ini berdasarkan pada hadis sahih dari Amir bin Syaib :

Nabi memberi keputusan bahwa anak dari hasil hubungan dengan budak yang tidak dia miliki, atau hasil zina dengan wanita merdeka tidak dinasabkan ke bapak biologisnya dan tidak mewarisinya walaupun ayah biologisnya mengklaim dia anak biologisnya. Ia tetaplah anak zina baik dari perempuan budak ataupun perempuan merdeka.

- b) Pendapat kedua adalah bahwa “anak zina tersebut dinasabkan pada ayah biologisnya walaupun tidak terjadi pernikahan dengan ibu biologisnya.”<sup>32</sup>

2) Anak dari kawin hamil yang ibunya menikah dengan ayah biologisnya. Ada 3 pendapat:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa status anak zina dinasabkan pada bapak biologisnya apabila kedua pezina itu menikah sebelum anak lahir.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 318.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 319.

b) Menurut madzhab Syafi'i, status anak zina dinasabkan kepada bapaknya apabila anak lahir diatas enam bulan setelah akad nikah. Dan tidak dinasabkan ke ayah biologisnya jika anak lahir kurang dari enam bulan pasca pernikahan, kecuali apabila si suami melakukan ikrar pengakuan anak.

c) Pendapat dari madzhab Hanbali dan madzhab Maliki, haram hukumnya menikahi wanita hamil zina kecuali setelah melahirkan dan karena itu, kalau terjadi pernikahan dengan wanita hamil zina, maka nikahnya tidak sah. Dan status anaknya tetap anak zina dan nasabnya hanya kepada ibunya.

3) Status anak dari kawin hamil zina yang ibunya menikah dengan lelaki lain yang bukan ayah biologisnya.

Hukum pernikahannya sah menurut madzhab Hanafi, Ats-Tsauri dan pendapat yang shahih dalam madzhab Syafi'i. Sedangkan status anaknya adalah status anak dinasabkan pada ibunya secara mutlak, bukan pada bapaknya. Begitu juga anak hanya mendapat hak waris dari ibunya. Dan apabila anak tersebut menikah, apabila anak itu perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim.

4) Status anak zina hasil hubungan perempuan bersuami dengan lelaki lain.

Status anak saat lahir adalah anak dari suaminya yang sah, bukan anak dari pria selingkuhannya. Bahkan walaupun pria

selingkuhannya mengakui anak tersebut anak biologisnya. Kecuali, suami sah melakukan sumpah *li'an*.<sup>33</sup>

## 2. Kawin hamil menurut Negara Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VIII pasal 53 dicantumkan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang tersebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), kawin hamil diletakkan pada kategori hukum boleh, tidak mesti seperti yang dianut oleh kehidupan berdasar hukum adat. Memang, pendefinisian kebolehan kawin hamil yang diatur dalam KHI, sedikit banyak beranjak dari pendekatan kompromistik dengan hukum adat. Pengkompromian ini dilakukan karena mengingat memang realitanya dalam fikih masalah ini menjadi ikhtilaf, di samping mempertimbangkan faktor sosiologis dan psikologis. Dari berbagai faktor inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasar asas istislah. Sehingga, tim perumus KHI berpendapat lebih besar maslahat membolehkan kawin

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 320.

hamil daripada melarangnya, tentunya dengan beberapa persyaratan tertentu.<sup>34</sup>

Masalah nikah dengan perempuan hamil di luar nikah akibat zina memerlukan ketelitian dan perhatian yang bijaksana bagi Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran keagamaannya labil.<sup>35</sup>

Dasar pertimbangan KHI terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur ayat 3:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ وَالْمُشْرِكَةُ كَتَبَتْهُنَّ لِأَنَّهُنَّ كَفَرْنَ بِمَا كَفَرْنَ بِهِ لَا يُنكِحُهُنَّ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Maksud ayat tersebut ialah tidak pantas seorang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Persoalan menikahkan wanita hamil apabila dilihat dari KHI, penyelesaiannya jelas dan sederhana dengan satu pasal dan tiga ayat. Yang menikahi wanita hamil adalah pria yang menghamilinya. Asas pembolehan pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina.<sup>36</sup>

Mengenai status anak yang lahir akibat wanita hamil di luar nikah, diatur dalam peraturan hukum perdata yang ada di Indonesia yaitu pada

<sup>34</sup> M. Yahya Harahap, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 85.

<sup>35</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 1.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 317-318.



Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka dari itu apabila anak tersebut memang lahir dari perkawinan yang sah maka anak itu anak sah dari perkawinan tersebut. Akan tetapi UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh istrinya dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut terdapat dalam pasal 44 UU Perkawinan yaitu si suami dapat menyangkal sahnya anak yang dihasilkan oleh istrinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.<sup>37</sup> Sementara dalam pasal 53 KHI yaitu “seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan maka berdasarkan pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 321.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 322.

Sedangkan pada ketetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012 dijelaskan mengenai anak hasil zina, yaitu anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dan merupakan *jarimah* (tindak pidana kejahatan).<sup>39</sup> Pada bagian kedua dijelaskan:

- a. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
- b. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- c. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.<sup>40</sup>

#### **B. Teori “Kontekstual” Abdullah Saeed**

Upaya rekonstruksi penafsiran terus dilakukan dengan berbagai metode dan pendekatan. Refleksi inilah yang kemudian menyebabkan berbagai intelektual Muslim maupun non-Muslim berlomba-lomba dalam rangka menafsir teks al-Qur'an. Wacana penafsiran al-Qur'an dari zaman klasik hingga kontemporer menunjukkan adanya pergeseran epistemologis yang jelas, baik berupa cara mendekati al-Qur'an maupun anggapan terhadap teks al-Qur'an. Perjalanan tersebut telah membentuk imperium raksasa dan cermin atas kebesaran peradaban Islam. Namun, Gamal Al-Banna berpendapat bahwa kecintaan umat Islam terhadap al-Qur'an justru telah mengalami pergeseran

<sup>39</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012, ketentuan pertama, ayat 1.

<sup>40</sup> Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 tahun 2012, ketentuan kedua, ayat 1-3.

dari kecintaan terhadap al-Qur'an kepada kecintaan terhadap penafsiran al-Qur'an (bergerak menjauhi pusat, sentrifugal).<sup>41</sup> Menurutnya pergeseran tersebut menunjukkan ketergelinciran dan perubahan orientasi dari yang asli menuju yang mewakili. Pergeseran-pergeseran yang terjadi di dunia *Qur'anic Studies*, dengan berbagai produk penafsirannya, secara tidak sadar telah membentuk *weltanschauung* atau *world-view* Islam. Dimana Islam selanjutnya dicitrakan melalui bagaimana kitab suci (al-Qur'an) ditafsirkan.<sup>42</sup>

Kenyataan inilah nampaknya yang membuat seorang Abdullah Saeed ingin bergelut di dunia *Qur'anic Studies* atau *Islamic Studies* pada umumnya. Berangkat dari sebuah kenyataan bahwa tradisi umat Islam sepanjang sejarah selalu didominasi oleh kaum tekstualis, yaitu kelompok yang mengadopsi pendekatan literalistik terhadap teks. Sehingga Saeed berkeinginan untuk mengimbangi tafsir tekstual dengan menawarkan sebuah alternatif metodologis yang dia sebut sebagai “tafsir kontekstual” yaitu sebuah pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an yang tidak hanya memperhatikan aspek linguistik teks, melainkan juga konteks sosio-historis masa pewahyuan dan konteks penafsiran. Menurut Saeed, gagasan ini merupakan bentuk pengembangan dari pemikiran Fazlur Rahman yang telah lebih dulu meletakkan pondasi-pondasi dasar tafsir kontekstual.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> MK Ridwan, “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”. *Journal of Islamic and Humanities*, Vol. 1, No. 1 (Juni, 2016) hlm. 3.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>43</sup> *Ibid*.

Sebelum membangun prinsip tafsirnya, Saeed terlebih dahulu menyiapkan strategi untuk menopang gagasan tafsir tekstualnya. Awalnya ia mengemukakan pendapatnya mengenai konsep wahyu. Konsep wahyu Saeed sangat kental terpengaruh oleh konsep Fazlur Rahman<sup>44</sup> terutama pada penekanan aspek psikologis dan historis dari wahyu. Saeed mengakui bahwa Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus mengakui bahwa Al-Qur'an yang ada sekarang adalah otentik. Namun, ia tetap mengkritik ilmuan muslim klasik yang menganggap wahyu adalah *Kalamullah* tanpa memberikan perhatian apalagi anggapan bahwa nabi, masyarakat pada saat itu memiliki peran di dalamnya. Saeed justru sepakat dengan beberapa pemikir yang memasukan *religios personality* nabi dan komunitasnya dalam peristiwa pewahyuan.<sup>45</sup>

Menurut Saeed, secara global wahyu mengalami empat level proses, yakni: level pertama, wahyu berada di alam 'gaib' (*ghayb*) dan dipastikan tidak dapat diketahui (di luar domain pemahaman manusia). Proses ini dimulai ketika Tuhan pertama kali mewahyukan al-Qur'an ke *al-lauh al-mahfuzh*, dan kemudian ke langit bumi dan dihafal oleh Ruh (dipahami sebagai malaikat penyampai wahyu) yang akan membawa pewahyuan kepada sang Nabi. (Allah – *al-Lauh al-Mahfuzh* Langit Dunia–*Ruh*). Sehingga dalam level ini apapun “kode” dan “bahasa” yang digunakan untuk proses pewahyuan tidak bisa

---

<sup>44</sup> Fazlur Rahman adalah tokoh ganda depan dalam tafsir Al-Qur'an modern. Dia adalah salah seorang pertama yang mengkampanyekan gagasan untuk memperhatikan konteks historis Al-Qur'an, ketika menafsirkan Al-Qur'an lewat teori *double movement*.

<sup>45</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman” *Hermeneutika*, Vol. 9. No. 1 (Juni, 2015), hlm. 68.

diakses oleh manusia atau hanya dengan memahami secara spekulatif mengenai mode atau kodenya.<sup>46</sup>

Selanjutnya, pewahyuan mencapai Nabi, dan ia diwahyukan ke dalam “hatinya”. Masuknya wahyu ke dunia fisik berarti bahwa wahyu terjadi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kemudian Nabi mengucapkannya dalam bentuk bahasa Arab (bahasa yang dipahami oleh Nabi dan masyarakat), dan untuk pertama kalinya dalam konteks kemanusiaan. Begitu pewahyuan diekspresikan dalam bahasa Arab, saat itulah wahyu mulai berperan dalam sejarah. Secara spesifik berkaitan dengan keadaan-keadaan, kebutuhan-kebutuhan, dan persoalan-persoalan Nabi dan masyarakatnya dengan berbagai bentuk norma-norma, adat-istiadat, sistem-sistem dan institusi-institusi masyarakat tersebut. (Ruh-Hati Nabi-Eksternalisasi-Konteks Sosio Historis).

Level selanjutnya, pada level ini pewahyuan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umat Islam. Wahyu menjadi sebuah teks, yang dinarasikan, dikomunikasikan, diajarkan, dijelaskan, dan diaplikasikan. Melalui cara ini, wahyu telah menjadi bagian vital yang hidup dalam sebuah komunitas membentuk realitas akibat dari aktualisasi pewahyuan. (Teks-Konteks-Teks yang Meluas). Yang terakhir, pada level ini melibatkan dua dimensi pewahyuan yaitu praktik yang dipandu oleh wahyu yang berawal dari Nabi dan komunitasnya dan terus ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya, dimensi yang kedua yaitu petunjuk *ilahiah* dalam bentuk ilham atau inspirasi

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 12.

untuk memberikan panduan kepada mereka yang sadar akan kehadiran-Nya dan yang berusaha mempraktikkan firman-Nya di dalam kehidupan mereka.<sup>47</sup>

Dalam bukunya *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century; A Contextualist Approach*, Saeed menawarkan gagasan operasionalisasi tafsir kontekstual melalui empat langkah, sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan awal.
2. Memulai tugas penafsiran.
3. Mengidentifikasi makna teks.
4. Mengaitkan teks dengan konteks saat ini.

Di kalangan umat Islam, ada tiga pendekatan luas yang dapat mengidentifikasi mengenai isi etis-legal al-Qur'an pada periode modern yaitu, Tekstualis, Semi-tekstualis, dan Kontekstualis. Klasifikasi ini didasarkan pada sejauh mana para penafsir hanya mengandalkan kriteria linguistik untuk menentukan makna teks, dan mempertimbangkan konteks sosio-historis Al-Qur'an serta konteks kontemporer, konteks hari ini.<sup>48</sup>

1. Tekstualis

Penganut tekstualisme menganjurkan agar teks dipatuhi secara ketat dan menggunakan pendekatan literalistik terhadap teks. Bagi kaum Tekstualis, al-Qur'an lah yang seharusnya menjadi pedoman bagi umat Islam, bukan apa yang disebut sebagai “kebutuhan” modern. Mereka menganggap makna Al-Qur'an bersifat tetap dan universal dalam

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 13.

<sup>48</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: towards a contemporary approach*, (New York: Routledge, 2006) hlm. 3.

penerapannya. Misalnya, jika Al-Qur'an menyatakan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini empat istri, maka hal ini harus berlaku selamanya, tanpa perlu mempertimbangkan konteks sosio-historis dimana ayat ini diturunkan.

## 2. Semi Tekstualis

Kaum Semi-Tekstualis pada dasarnya mengikuti kaum Tekstualis dalam hal penekanan linguistik dan pengabaian konteks sosio-historis, namun mereka mengemas muatan etika-legal dalam idiom yang agak “modern”, seringkali dalam wacana apologetik.

## 3. Kontekstual-Progresif

Mereka yang saya sebut sebagai Kontekstual-Progresif menekankan konteks sosio-historis dari isi etis-legal Al-Qur'an dan penafsiran selanjutnya. Mereka berargumen untuk memahami isi ethico-legal dalam konteks politik, sosial, sejarah, budaya dan ekonomi di mana isi ini diungkapkan, ditafsirkan dan diterapkan. Oleh karena itu, mereka berpendapat perlunya kebebasan yang tinggi bagi sarjana Muslim modern dalam menentukan apa yang bisa berubah (*mutable*) dan tidak bisa diubah (*immutable* (tidak bisa diubah) dalam bidang muatan hukum tiko). Para kontekstualis terdapat di antara mereka yang disebut Fazlur Rahman sebagai neo-modernis dan juga para Ijtihadis, yaitu kelompok yang disebut sebagai Muslim progresif dan umumnya pemikir Muslim liberal saat ini.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 4.

### C. Teori “Otoritas” Max Weber

Otoritas dalam konsep Max Weber terbagi dalam tiga bagian, yakni, *charismatic authority*, *traditional authority*, dan *rational legal authority*. Otoritas kharismatik merupakan keyakinan yang berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat supranatural (intrinsik) dalam diri seseorang. Keyakinan akan adanya otoritas kharismatik melahirkan tanggapan keistimewaan dari masyarakat sebagai bentuk apresiasi otoritas kharismatik. Namun demikian, keberadaan otoritas kharismatik sangat dipengaruhi oleh nilai kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat, dimana otoritas kharismatik akan hilang dengan adanya penyimpangan-penyimpangan sosial yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dalam pandangan Weber, otoritas kharismatik melahirkan perubahan sosial di ruang publik atau masyarakat sedangkan dua otoritas selanjutnya melahirkan kestabilan sosial karena didesain guna menjaga dan merawat sistem sosial.<sup>50</sup>

#### 1. Otoritas Tradisional

Otoritas tradisional memperoleh legitimasinya dari tradisi atau adat. Orang menjadi pemimpin bukan karena kemampuannya, tetapi karena sudah ditentukan di masa lalu, seperti ketika seorang anak muda mewarisi tahta ayahnya. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas tradisional berasal dari warisan, garis keluarga, atau etnis. Dalam pandangan ini, kekuasaan didasarkan pada hubungan pribadi atau personal, serta kesetiaan pribadi

---

<sup>50</sup> M. Sulhan, “Otoritas dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial ‘Otoritas’ Max Weber”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana, 2022) hlm. 102.



seseorang kepada pemimpin sebelumnya. Pemilik otoritas tradisional adalah orang-orang yang dianggap mengetahui tradisi yang sakral. Karena itu, ikatan adat memegang peranan penting. Otoritas ini didasarkan pada keyakinan akan norma dan kekuatan yang sudah berusia berabad-abad. Dalam masyarakat dusun kecil, otoritas dipegang oleh mereka yang sudah tua di desa karena yang tertua dianggap paling memahami kearifan tradisional dan memenuhi persyaratan kewenangan. Keistimewaan dan kewajiban dapat berubah sesuai kebijaksanaan penguasa. Hal ini terjadi karena pejabat ditugaskan berdasarkan koneksi pribadi.<sup>51</sup>

Max Weber membedakan tiga jenis otoritas tradisional: gerontokrasi, patriarki, dan patrimonialisme. Gerontokrasi adalah wewenang yang dijalankan oleh orang tua dalam suatu kelompok. Patriarkalisme adalah semacam kekuasaan dimana power dipegang oleh suatu kekerabatan (rumah tangga) dan memiliki kekuasaan yang diwariskan. Sedangkan patrimonialisme adalah bentuk otoritas yang membutuhkan seorang pemimpin untuk bekerja dengan kerabat atau rekan terdekatnya yang memiliki pengabdian pribadi kepadanya. Para pejabat diambil di antara para sahabat dan pelayan penguasa. Jika patrimonialisme dipraktikkan dalam skala yang lebih besar, diperlukan landasan yang lebih luas untuk menerima asisten pemerintah. Akibatnya, muncul kecenderungan desentralisasi pemerintahan, yang menimbulkan ketegangan

---

<sup>51</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm. 98.

atau konflik antara penguasa dengan pejabat patrimonial atau orang-orang terkemuka. Ini menunjukkan bahwa raja patrimonial tidak memiliki kendali langsung atau tidak langsung atas kepemimpinannya.<sup>52</sup> Keberadaan seperangkat aturan suci, pelanggaran yang akan mengakibatkan tragedi, adalah ciri khas dari otoritas-otoritas tersebut (baik supernatural maupun religius). Selanjutnya, pemegang otoritas membuat keputusan berdasarkan kepentingan pribadi daripada faktor fungsional.

## 2. Otoritas Kharismatik

Otoritas Kharismatik Karisma individu dan pola kekuasaan memunculkan otoritas kharismatik. Max Weber, seorang sosiolog abad ke-19, memperhatikan model kepemimpinan ini secara genealogis pada tahun 1947. Nalar Weberian menyatakan bahwa kepemimpinan kharismatik memiliki kemampuan untuk mempengaruhi sistem sosial karena pengikutnya percaya bahwa pemimpin yang mereka ikuti telah diberi wewenang khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Dengan cara ini, pemimpin model ini mampu mempengaruhi pengikutnya dalam situasi tertentu, tanpa proses dialog-rasional dalam menyikapi implikasi gaya kepemimpinan kharismatik.<sup>53</sup>

Kekuatan kharismatik didasarkan pada kapasitas spesifik yang ada dalam diri seseorang, apakah kemampuan itu terkait dengan orang itu

---

<sup>52</sup> Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1986) hlm. 99.

<sup>53</sup> Mohamad Iwan Fitriani, "Kepemimpinan Kharismatis-Transformatif Tuan Guru Dalam Perubahan Sosial Masyarakat Sasak-Lombok Melalui Pendidikan" *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016)

karena kemurahan Tuhan atau dianggap bawaan sejak lahir. Orang-orang di sekitarnya mempercayai dan menyembahnya karena mereka percaya sumber keahliannya adalah sesuatu di atas kekuatan dan kapasitas manusia pada umumnya, seperti para nabi, rasul, penguasa terkemuka dalam sejarah, dan lain-lain. Karisma yang diangkat biasanya menunjukkan keasliannya dengan melakukan mukjizat atau memberikan wawasan supranatural. Fakta bahwa para pengikut mengakui legitimasi kekuatan atau otoritas kharismatik ini dan bertindak sesuai dengan kewajiban itu adalah bukti validitasnya. Ini tidak didasarkan pada pemilihan yang mengandalkan hak istimewa berdasarkan hubungan pribadi, tidak didasarkan pada kepemilikan kemampuan teknis, tidak ada hirarki bawahan yang jelas, tidak ada karir seperti dalam organisasi birokrasi, dan tidak memiliki bantuan ekonomi yang layak. Penghasilan diperoleh dari berbagai hadiah atau rampasan dan tidak diatur menurut standar hukum tertentu.

Menurut Weber, “kharisma” adalah ciri atau bakat seseorang yang membedakannya dengan orang biasa. Dia dianggap memiliki kecerdasan atau kekuatan superior, supranatural, manusia super, atau setidaknya luar biasa. Ciri pembeda lainnya dari otoritas ini adalah bahwa para pengikut mengabdikan diri mereka kepada pemimpin karena mereka percaya bahwa mereka dipanggil untuk melakukannya. Menurut Weber, kharisma adalah fenomena irasional yang unik. Hal ini karena pengakuan atas otentisitas orang yang dianggap pemimpin merupakan landasan otoritas kharismatik. Istilah "kharisma" mengacu pada daya tarik pribadi seorang pemimpin

dalam arti luas. Menurut Weber, atribut pribadi yang menginspirasi individu yang akan menjadi pengikutnya. Weber menggunakan ungkapan ini untuk mencirikan pemimpin agama kharismatik yang mendasarkan kepemimpinan mereka pada keyakinan mereka bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan supranatural. Sumber otoritas kharismatik adalah individu yang bersangkutan. Kewenangan ini mungkin mengambil bentuk wewenang yang dipegang oleh sekelompok individu atau masyarakat. Kharisma tumbuh sebanding dengan kemampuan individu yang terlibat dalam keuntungan sosialnya. Akibatnya, sebagian besar keberadaannya akan terus berlanjut selama masyarakat melihat manfaatnya.<sup>54</sup>

### 3. Otoritas Legal-Rasional

Kewenangan atau otoritas legal rasional disebut juga dengan kewenangan hukum, yaitu kewenangan yang didasarkan pada kerangka hukum yang berlaku di masyarakat. Landasan otoritas rasional adalah legitimasi (legitimasi), yaitu hak orang yang berkuasa. Legitimasi pemegang kekuasaan untuk mengeluarkan perintah berdasarkan aturan yang disepakati bersama, merumuskan peraturan, dan menerapkannya sesuai dengan konstitusi yang ditetapkan secara resmi. Perintah juga diberikan berdasarkan aturan impersonal (bukan personal). Dalam hal ini, individu yang bertugas mengeluarkan perintah melakukannya sebagai institusi impersonal daripada sebagai hak prerogatif pribadi. Orang-orang

---

<sup>54</sup> M. Sulhan, "Otoritas dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana, 2022) hlm. 104-105.

menciptakan lembaga ini atas dasar hukum untuk mengatur kehidupan mereka. Seseorang dengan otoritas atau otoritas legal-rasional menjalankan tugasnya sesuai dengan seperangkat aturan yang mengakar dalam konteks rasionalitas yang memiliki niat atau rasionalitas nilai. Mereka yang tunduk pada otoritas ini mematuhi atasan mereka karena mereka menerima norma-norma pribadi yang menentukan otoritas itu, bukan karena mereka menerima norma-norma pribadi yang mendefinisikan otoritas itu.<sup>55</sup>

#### **D. Sejarah, Fungsi Dan Tugas Kantor Urusan Agama**

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang berperan dalam mengatur urusan agama, terutama terkait dengan pernikahan, perceraian, dan berbagai aspek keagamaan lainnya. Berikut adalah gambaran singkat sejarah KUA di Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, sistem pemerintahan Hindia Belanda mengatur urusan agama Islam melalui lembaga yang dikenal dengan nama "*Inlandsche Zaken*". Lembaga ini bertanggung jawab atas urusan keagamaan masyarakat pribumi, termasuk perkawinan menurut hukum Islam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia membentuk Kementerian Agama yang bertugas mengatur urusan agama Islam dan agama-agama lainnya. Kementerian Agama kemudian mendirikan Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kabupaten/kota untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan perkawinan, perceraian, dan pendidikan agama. Seiring berjalannya waktu, peran dan fungsi KUA semakin berkembang. Selain

---

<sup>55</sup> M. Sulhan, "Otoritas dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial 'Otoritas' Max Weber", *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* (Yogyakarta: Pascasarjana, 2022) hlm. 104-105.

mengurus perkawinan dan perceraian, KUA juga terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan agama, pembinaan masyarakat dalam praktik keagamaan, serta berbagai kegiatan keagamaan lainnya. KUA terus berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan zaman. Pelayanan KUA semakin ditingkatkan, termasuk penggunaan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. KUA memiliki peran yang penting dalam menjaga keutuhan keluarga dan masyarakat melalui pelayanan yang berkualitas dalam bidang agama. Dengan adanya KUA, diharapkan masyarakat dapat memperoleh bimbingan dan pelayanan yang sesuai dalam menjalankan ajaran agama dan kehidupan berkeluarga.<sup>56</sup>

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.<sup>57</sup> Fungsi Kantor Urusan Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama bahwa tugas dari KUA adalah melakukan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayahnya masing-masing.<sup>58</sup> Lebih lanjut mengenai fungsi KUA diatur dalam Pasal 3 ayat (1) yang bunyinya yaitu:

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>56</sup> Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia" *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 No. 2, (Desember 2014), hlm. 5.

<sup>57</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Kerja Kecamatan, Pasal 1.

<sup>58</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Kerja Kecamatan, Pasal 2.

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam.
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf, dan.
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Kepala KUA atau yang mewakili juga bertugas untuk memeriksa berkas dan kemudian mendaftarkan pernikahan adalah pihak yang pertama mengetahui apakah calon istri telah hamil atau masih benar-benar perawan. Apabila menjumpai surat keterangan kesehatan ada tanda positif, penghulu akan menanyakan lebih lanjut apakah benar calon istri telah hamil, pertanyaan berikutnya siapa laki-laki yang telah menghamilinya dan berapa usia kandungan calon mempelai wanita.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian adalah prosedur atau tahapan pengumpulan data penelitian untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini meliputi jenis penelitian, subyek penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Berikut adalah langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini:

##### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi atau orang yang akan diteliti. Paradigma yang digunakan adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang yang diamati.<sup>59</sup> Penelitian lapangan biasanya menggunakan metode observasi, wawancara atau telaah dokumen.<sup>60</sup> Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subyek yaitu enam Kepala KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas, untuk memperoleh pandangan Kepala KUA tentang adanya Pasal 53 Ayat (1), terkhusus frasa “dapat dikawinkan” dan implementasi ayat tersebut dalam kebijakannya pada KUA masing-masing.

##### **B. Sumber Data Penelitian**

###### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dengan langsung dari

---

<sup>59</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009) hlm. 100.

<sup>60</sup> Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011, Cet XXIX) hlm. 9.



sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>61</sup> Karena penelitian ini menggunakan penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kepala KUA pada Enam Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyumas.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data dan hanya digunakan sebagai bahan pemenuh kebutuhan data primer.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini bentuk sumber data sekunder antara lain buku, jurnal, skripsi, tesis, dan sumber lain yang mendukung peneliti dalam melakukan penelitian.

## C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang diambil oleh peneliti dalam hal ini adalah Enam Kepala KUA yang ada di Kabupaten Banyumas yaitu Kepala KUA Kecamatan Gumelar, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Kepala KUA Kecamatan Karanglewas, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Barat.

Dalam pengambilan subyek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, karena pengambilan subyeknya dengan ketentuan tertentu. Peneliti mengambil sampel 6 KUA tersebut dengan menentukan KUA perwakilan daerah perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan. Dasar penentuan tersebut menggunakan data geografis, penduduk, dan juga bentuk pemerintahan

---

<sup>61</sup> Adi Riyanto. *Metode penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm. 57.

<sup>62</sup> Nuning Indah Pratiwi. "Penggunaan Teknologi Video Call dalam Teknologi Komunikasi". *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No. 2 (Denpasar: Undiknas, 2017) hlm. 211.

(desa/kelurahan). KUA Kecamatan Purwokerto Utara<sup>63</sup> dan Purwokerto Selatan<sup>64</sup> mewakili daerah perkotaan, KUA Kecamatan Baturraden<sup>65</sup> dan Karanglewas<sup>66</sup> mewakili daerah semi kota, KUA Kecamatan Rawalo<sup>67</sup> dan Gumelar<sup>68</sup> mewakili daerah pedesaan.

#### D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis-normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum.<sup>69</sup> Pendekatan penelitian ini digunakan karena peneliti mengkaji pandangan dan juga implementasi kebijakan Kepala KUA terhadap peraturan kawin hamil, yaitu Pasal 53 Ayat (1) KHI yang memuat frasa “dapat dikawinkan”.

---

<sup>63</sup> Yuliadi M Noor. *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>64</sup> Misbachul Anam. *Kecamatan Purwokerto Selatan Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>65</sup> Rufaída Nur Jannah. *Kecamatan Baturraden Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>66</sup> Dwi Asih Septi Wahyuni. *Kecamatan Karanglewas Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>67</sup> Wahyu Handoko. *Kecamatan Rawalo Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>68</sup> Panggih Pawenang. *Kecamatan Gumelar Dalam Angka 2023*. (Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023)

<sup>69</sup> Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016) hlm. 93.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Wawancara**

Wawancara sebagai sumber informasi dan pengetahuan yang dilakukan untuk mengetahui informasi yang menjadi fokus penelitian. Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada subyek, dalam hal ini adalah Enam Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas. Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui pandangan mengenai frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI dan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya pandangan tersebut, serta hal lain yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan menanyakan kepada subyek mengenai kebutuhan penelitian.

### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan mencatat dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa buku, jurnal ataupun dokumen lain yang menunjang data maupun teori penelitian. Dokumentasi bertujuan agar data yang diperoleh peneliti adalah data yang valid dengan dokumen yang menunjukkan data tersebut.

## **F. Teknik Analisis Data**

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa

disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan dan sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Pada proses analisis data kualitatif, data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), yang biasanya diproses sebelum digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas. Analisis dalam pandangan ini meliputi tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>70</sup>

Teknik analisis sebagaimana dijelaskan di atas adalah teknik analisis data Miles dan Huberman, yang pada penelitian ini digunakan oleh peneliti agar mendapatkan hasil dan kesimpulan yang diharapkan.

#### 1. Reduksi Data

Setelah proses pengumpulan data, peneliti melakukan proses pengolahan data berupa hasil wawancara kepada Kepala KUA Kecamatan yang menjadi subyek penelitian yang dilakukan dengan memilih dan menentukan data mana yang memang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini. Hal itu ditujukan untuk memilih

---

<sup>70</sup> M.B. Miles, A.M. Huberman & J. Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (USA: SAGE, 2014).

relevan atau tidaknya sebuah data dengan tujuan akhir penelitian. Sehingga nantinya pembaca tidak perlu menganalisis secara menyeluruh hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

## 2. Penyajian Data

Tahapan selanjutnya adalah menyajikan data dengan cara disusun secara sistematis dan mudah dipahami. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk jaringan, yaitu dengan mengelompokkan data sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, agar nantinya dapat ditarik kesimpulan dari adanya penelitian ini.<sup>71</sup> Karena penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak menyajikan data dengan menggunakan angka-angka melainkan dengan menggunakan narasi yang berisi tentang data yang sudah direduksi. Narasi tersebut memuat pandangan-pandangan Kepala KUA Kecamatan terkait dengan tujuan penelitian yang diambil, di sisi lain juga berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

## 3. Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data, dimana melihat hasil reduksi data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang diambil dapat menjadi kesimpulan yang kredibel dan benar karena didukung dengan bukti-bukti yang valid yaitu berupa transkrip wawancara dan dokumentasi. Tahapan ini bertujuan untuk mencari makna data yang terkumpul dengan mencari hubungan untuk

---

<sup>71</sup> A. Muri Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 328.

ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan pandangan Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas tentang aturan kawin hamil yang termuat pada KHI, serta latar belakang dari adanya pandangan mereka. Kesimpulan yang didapatkan menunjukkan keselarasan antara tujuan dengan hasil yang dicapai.



**BAB IV**

**PARADIGMA KEPALA KUA KECAMATAN DI KABUPATEN**

**BANYUMAS TERHADAP ADANYA FRASA “DAPAT DIKAWINKAN”**

**PADA PASAL 53 AYAT (1) KHI**

Peran Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dalam mengelola proses pernikahan merupakan hal yang vital dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Pasal 53 Ayat (1) KHI menyatakan bahwa “Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya”. Dalam konteks frasa “dapat dikawinkan” pada ayat tersebut, paradigma yang dipegang oleh Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas menjadi kunci dalam implementasi regulasi tersebut. Bagaimana paradigma ini dipahami, diinterpretasikan, dan dijalankan dalam praktik sehari-hari menjadi titik sentral dalam kepatuhan hukum, dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Pemahaman yang mendalam terhadap konteks sosial, budaya, dan agama menjadi landasan utama bagi Kepala KUA Kecamatan dalam menafsirkan frasa “dapat dikawinkan” dapat dilihat sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan keadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana paradigma Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas terhadap frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI, serta bagaimana implementasi praktisnya mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku, juga dibahas mengenai faktor-faktor yang melandasi pandangan para Kepala KUA. Setelahnya paradigma Kepala KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas akan ditinjau dengan teori yang digagas oleh Abdullah Saeed.

### **A. Pandangan Kepala KUA terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu sumber hukum positif Islam di Indonesia yang kehadirannya bukan sebagai rujukan utama. Namun sebagai pelengkap dan menjadi turunan untuk peraturan yang berkaitan dengan hukum Islam. Hal itu yang menjadikan KHI ini bukan peraturan yang wajib untuk dilaksanakan oleh *stakeholder* yang menjalankan atau melaksanakan hukum Islam di Indonesia. Adanya KHI ini menimbulkan keanekaragaman aturan yang hadir di Indonesia, yang di dalamnya memuat tiga buku, yaitu perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Hal inilah yang nampaknya bagi peneliti menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat terkhusus mengenai perkawinan bagi orang Islam.

Kementerian Agama memiliki peran utama dalam pelaksanaan peraturan tersebut, berikut juga bidang-bidang di bawahnya yang salah satunya adalah Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam hal pemberlakuan kebijakan di KUA, Kepala KUA memiliki peran sentral yang mana segala kebijakan di dalamnya tergantung pada dirinya. Kebijakannya juga yang terkait dengan masalah perkawinan, yang mana sebagian besar fungsi dan tugas KUA memang berkaitan erat dengan perkawinan. Melihat keterkaitan tersebut peneliti menggali informasi dan juga menganalisis mengenai pandangan Kepala KUA terhadap aturan pada KHI, terkhusus tentang kawin hamil yang tercantum pada Pasal 53 KHI.

Dalam Pasal 53 KHI diatur terkait perkawinan yang dilakukan seorang wanita yang dalam keadaan hamil. Di dalamnya mengatur bahwa seorang



wanita hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu bayi yang dikandung lahir. Pandangan Kepala KUA terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI, adalah sebagai berikut:

Pertama, Lukman Hakim, S.H., M.H., sebagai Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara tentang frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI, yaitu memandang frasa tersebut sebagai sebuah keharusan atau dalam artian hanya memperbolehkan seorang wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya. Beliau secara jelas mengatakan hal itu berkenaan dengan redaksi dari awal sampai akhir isi ayat tersebut, yang menunjukkan bahwasanya dapat dikawinkan itu merujuk kepada pria yang menghamilinya. Mengenai kawin hamil yang dilakukan dengan pria yang bukan menghamilinya pun beliau mengatakan tidak diperbolehkan, hal itu mengacu pada adanya ayat ini, beliau menjawab sebagai berikut:

Jadi kalo secara lengkapnya kan di dalam Pasal 53 yah, Ayat (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Berarti, ketika ada e perempuan yang lagi hamil kemudian e mau melangsungkan pernikahan maka laki-laki yang akan menjadi suaminya itu, memang dipastikan dia yang menghamili. Sehingga dengan ada ada hasil penelitian atau hasil e pengakuan yah dari kedua belah pihak bahwa memang si perempuan itu hamil karena si laki-laki itu, maka dari itu KUA dapat menikahkan. Ketika ko yang laki-lakinya itu bukan, maka dengan berdasar pada KHI itu maka kalo dari KUA Purwokerto Utara, apa berpendapat bahwa yang, yang itu yang tidak boleh dilaksanakan. Ya kan kalimatnya kan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.<sup>72</sup>

Lebih lanjut menurut beliau bahwa perbedaan pandangan dan kebijakan dari Kepala KUA terhadap kawin hamil ini dapat terjadi, sebagaimana ada satu

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada Hari Rabu, 15 November 2023.

kebijakan yang beliau jalankan secara mandiri berupa surat pernyataan, beliau mengatakan:

Ya, artinya kalo disini kan berarti ketika ada perempuan hamil mau nikah kan harus dipastikan dulu, calonnya itu memang benar-bener yang menghamili gitu. Sehingga disini kita, kaya membuat kaya semacam surat pernyataan dari e pengantin perempuan itu kemudian e disetujui sama yang calonnya itu. Jadi memang ada dokumen tertulis yang menyebutkan bahwa memang dia lagi hamil dengan calonnya itu. Artinya kalo yang bersangkutan ko tidak mau tidak mau menulis seperti itu kan berarti dengan anggapan berarti dia dengan ehem bukan lelaki yang menghamilinya, ini hanya untuk ya dokumen penguat saja bahwa memang calonnya itu yang menikah adalah benar-benar yang menyebabkan dia hamil. Ya dengan pemahaman dari kedua belah pihak kan ya itu artinya sepakat gitu. Sudah diketahui kedua belah pihak. Kadang kan bisa saja kan orang bohong yah misalkan lagi hamil ngomongnya ngga hamil, tapi kan itu kan berdasarkan hasil Puskesmas kan biasanya bisa dideteksi bahwa itu memang lagi hamil.<sup>73</sup>

Dari penjelasan Pak Lukman diatas bahwa pemberlakuan kebijakan di KUA Kecamatan Purwokerto Utara mengenai kawin hamil adalah dengan menambahkan surat pernyataan yang dibuat oleh calon pengantin wanita yang hamil untuk selanjutnya disetujui oleh calon pengantin pria.

Kedua, H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, beliau memiliki pandangan tentang frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI dengan pengertian kebolehan dengan siapapun pengantin prianya, entah yang menghamili ataupun bukan yang menghamilinya, sebagaimana perkataan beliau berikut:

Kalo pengertian saya, dapat itu bisa dikawinkan dengan yang menghamili dan juga bisa dikawinkan dengan orang yang tidak menghamili, karena frasanya dapat. Kecuali, frasa disini wajib atau harus, kalo frasanya wajib atau harus berarti dengan orang yang menghamilinya. Walaupun pandangan ini pun berbeda antar KUA, biasanya kalo di Solo mungkin daerah sekitaran sana, kalo bukan dengan

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

pria yang menghamilinya, kemudian ditolak dan kemudian mengajukan ke pengadilan supaya apa proses ke pengadilan, apakah pengadilan nanti mengiyakan bisa jadi jalan, tapi kalo kemudian menolak berarti tidak jalan, tergantung. Tetapi berkaitan dengan kata-kata frasa semacam itu, misalnya redaksinya kan e hak, saran, termasuk dalam hal ini dapat, itu adalah sesuatu yang opsional bagaimana, misalnya saya sebagai e kepala KUA untuk mengambil sebuah pilihan, itu pertama. Dan pilihan saya kelihatannya itu di daerah Banyumas kaya gitu, itu kadang-kadang ngga sampai sejauh itu. Hampir tidak tepat ditanyakan panjenengan yang menghamili atau bukan, itu yang menurut saya salah itu.<sup>74</sup>

Beliau menyampaikan bahwa pemaknaan hal tersebut melihat dari sisi arti yaitu sebuah pilihan atau opsional, sehingga ketika memang seorang wanita hamil itu boleh menikah dengan siapa saja. Ketika melihat implementasinya di Kabupaten Banyumas juga dirasa ketika nantinya ditanyakan bahwa calon pengantin laki-lakinya yang menghamili atau bukan, itu adalah sebuah hal yang salah.

Hal yang disampaikan oleh Bapak Nur Abidin juga berkaitan adanya perbedaan pandangan diantara Kepala KUA, beliau menyebutkan pembelajaran Kepala KUA tentang hukum administrasi negara berpengaruh pada pandangan Kepala KUA terhadap frasa “dapat dikawinkan” tersebut, sebagai berikut:

Pasti (terjadi perbedaan pandangan), pasti adanya frasa (“dapat dikawinkan” menjadi perbedaan pandangan), karena ketika kita ngga belajar ini mas, hukum administrasi negara, frasa dapat itu lebih diartikan sebagai kewajiban keharusan, sehingga tidak ada opsi lain kecuali menikahi orang tersebut.<sup>75</sup>

Ketiga, Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas, mengatakan bahwa frasa “dapat dikawinkan” tersebut berarti sebuah keharusan atau berarti hanya boleh yang menghamili ketika memang ingin menikah saat

---

<sup>74</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada Hari Rabu, 15 November 2023.

<sup>75</sup> *Ibid.*

itu juga, ada syarat kebolehan dengan yang bukan menghamili yaitu menunggu bayi yang dikandung itu lahir. Perkataan beliau adalah sebagai berikut:

Hanya boleh dengan yang menghamili, antara wajib dan tidak ya tergantung e sa calon kalo mau menikah, bahasa dapat berarti ia boleh ataupun apa namanya hanya hanya dengan yang menghamili, gitu. Pertimbangannya dapat itu, manakala yang menghendaki nikah itu memang e catin ingin menikah ya silahkan, diperbolehkan tapi hanya bisa dengan yang menghamili kalo saya, bila tidak dengan yang menghamili maka itu kita tunggu sampai melahirkan, itu saja.<sup>76</sup>

Bapak Tohiron selanjutnya juga menyampaikan bahwa perbedaan pandangan bagi Kepala KUA dalam menyikapi frasa ini sudah jelas terjadi, beliau menyebutkan bahwa jika Kepala KUA yang berlatarbelakang Pondok Pesantren kebanyakan akan mengambil sikap memperbolehkan seorang wanita hamil menikah dengan siapapun, dengan perkataan sebagaimana berikut:

Ya, betul betul kata-kata *sampeyan* ini disini betul, ada yang dapat itu dengan e, dapat dengan yang menghamili dan dapat dengan yang tidak menghamili itu ada yang frasanya seperti itu begitu, cuman kadang-kadang kalo temen-temen yang berasal dari pesantren pondokan rata-rata dia memaknai frasa yg satu tadi, hanya boleh dengan yang menghamili. Itu pun sudah *dhorurot, dhorurot, dhorurot* yah hehe, kan nanti hubungannya dengan nasab e pernasaban yaa. Ya bukannya bagai, apakah bisa lega sekali ketika ada orang yang bukan menghamili toh e mau menikahinya dengan dia menjadi orang tua, kalo pun mungkin kalo bisa terjadi di dalam pernikahan itu ada, ketika seorang suami atau istri pisahan lama tapi dalam ikatan yang resmi, dan di dalam ikatan dia itu terjadi dia dengan orang lain, itu ada memang sampe di dalam ikatan resmi dia melakukan hubungan dengan orang lain, akhirnya dia meng mempunyai seorang anak atau mungkin kalo dilakukan ketika orang dipenjara biasanya. Nah, anaknya anak, anak yang lahir dari kasus seperti ini, itu biasanya orang tua tidak mengakuinya dan tidak mau menjadi wali. Itu alasan saya, kebanyakan namanya wali pokok itu berasal dari seperti itu, tidak merasa menghamili kok, iya padahal di dalam pernikahan resmi. Secara aturan tetep dia sebagai anak, anak administrasi. Tapi secara biologis *ndak* dia *ndak* mau. Dan dari situlah saya ambil kesimpulan bahwa, ketika dia bukan yang menghamili koh

---

<sup>76</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas pada Hari Senin, 18 Maret 2024.

dia yang menikahi nantinya tidak akan timbul hal semacam itu, artinya ada wali-wali *adhol* kebanyakan, jadi ngga bisa menjadi wali *adhol* atau wali yang pokok.<sup>77</sup>

Beliau menjelaskan bahwa ketika perkawinan terjadi bukan dengan yang menghamili, dikhawatirkan suami nantinya tidak menganggap anak yang lahir layaknya anak biologisnya sendiri, sehingga untuk menghindari kemudharatan itu memilih untuk menikahkan dengan yang menghamili.

Keempat, Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Baturraden berpendapat dan mengambil kebijakan untuk memperbolehkan seorang wanita hamil menikah dengan siapapun, hal itu dengan melihat kondisi masyarakat yang tidak semuanya sama madzhabnya, beliau mengatakan:

Tidak wajib dengan yang menghamili, yang yang mewajibkan dengan yang menghamili kan Hanafi, Syafi'i itu Imam Syafi'i tidak mewajibkan dengan yang menghamili, boleh dinikahkan, kaya gitu. Lah maka dari itu kita menghindari pertanyaan seperti itu, maksudnya yang tidak menjebak ke pegawainya sendiri, ke penghulu. Saya jarang menanyakan bahwa "kamu hamil dengan dia?" itu *ndak*. Justru kalo sudah tanya seperti itu lah ada korelasinya dari pertanyaan itu kan. "Lah berarti kalo bukan dia yang menghamili tidak boleh pak?" kan bisa tanya seperti itu. Lah makanya ngga usah kita tanya, kita tanyakan. Menurut saya *ndak*, kalo saya loh, kalo saya *ndak*. Boleh (dengan siapapun) karna itu kan madzhab, maksudnya itu pendapat. Lah coba seumpama sudah e sudah ada perawan sama bujang lah yah, perawan bujang hamil kesini sudah daftar sudah dia tidak ada paksaan, dari syaratnya sudah dilengkapi apa mau kita tolak? Kan *ndak* mungkin kan, toh itu juga ada yang membolehkan. Umpama kita jawab dengan Hanafi, umpama tidak harus dengan ini, umpama dia bermadzhab Syafi'i, lah malah kita repot kan, nah kita malah beradu argumentasi madzhab. Nah maka dari itu kita sebagai fasilitator sebagai pemerintah itu harus melayani masyarakat. Selama itu tidak e melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku kita laksanakan, begitu.<sup>78</sup>

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Baturraden pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

Perkataan beliau menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tersebut berkaitan dengan *khilafiyah*, dimana masyarakat di daerahnya menganut berbagai macam madzhab yang menimbulkan munculnya perbedaan praktik dalam masalah keislaman. Beliau juga mengiyakan mengenai terjadinya perbedaan pemberlakuan kebijakan oleh Kepala KUA yang dilandaskan pada frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI ini. Beliau mengatakan hal itu tergantung ijtihad Kepala KUA masing-masing, perkataan beliau sebagai berikut:

Bisa (terjadi perbedaan), bisa tergantung Kepala KUA nya. Itu kan akhirnya kan e larinya kan ke ijtihad Kepala KUA, nah bagaimana Kepala KUA itu memahami e khilafiyah itu. Kaya gitu jadi kalo dia memang orangnya Kepala KUA itu e hanya berpegangan kepada Hanafi mungkin *kekeh* dia *ndak* boleh, iya *ndak* boleh. Tapi kalo dia berpandangan Syafi’i ya boleh. Nah, maka dari itu menurut saya, karena itu khilafiyah kita jangan lari kesana. Kaya gitu dong, selama itu memang boleh. Ambil saja itu bolehnya, *ndak* usah lari ke khilafiyahnya. Menurut saya itu itu, yang saya laksanakan, gitu.<sup>79</sup>

Kelima, pandangan Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si., selaku Kepala KUA Kecamatan Rawalo, berpendapat kawin hamil dapat dilaksanakan dengan siapa saja. Hal itu disampaikannya karena melihat regulasi utama di dalam praktik pencatatan perkawinan di KUA, juga dengan melihat kondisi masyarakat yang bermacam-macam madzhabnya. Beliau mengatakan:

Coba kita lihat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Masing-masing kan, lalu apa, apa daya kita? Mereka mau mengikuti madzhab Hanafi apa kita larang? Imam Syafi’i kita larang? Misalnya seperti itu. Ya *monggo* terserah saja, yang penting mereka sudi.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> *Ibid.*

<sup>80</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si., Kepala KUA Kecamatan Rawalo pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

Sehingga yang beliau laksanakan adalah dengan membebaskan dengan siapa saja wanita hamil itu menikah, selagi tidak ada regulasi yang melarangnya. Lebih lanjut beliau mengatakan:

Lah Kompilasi Hukum Islam itu adalah salah satu yah rujukan dari semua fikih yang ada, untuk di Indonesia itu pakenya itu. Kalo misal tidak pake itu boleh? Ya *monggo monggo* saja. Karena apa? Lah itu UU No. 1 Tahun 1974 juga bilang begitu *toh*. Contoh misalnya, disitu dia mengikuti madzhab misalnya madzhab Hanbali. Misalnya Imam bin Hanbal, malah tidak sah, *nggak* boleh. Imam Hanbal malah *nggak* memperbolehkan. Yang mengikuti madzhab Malik malah harus mengikuti masa *iddah* malah.<sup>81</sup>

Keenam, Iqbal Husain, Lc., Kepala KUA Kecamatan Gumelar, mengatakan hal yang senada dengan yang dikatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Gumelar, yaitu kebolehan untuk menikahi pria yang menghamilinya, dan boleh juga dengan pria yang bukan menghamilinya namun dengan syarat menunggu kelahiran. Hal itu sebagai upaya *ijtihad*, dimana yang beliau lakukan dianggap sebagai *ijtihad* pertengahan. Secara jelas beliau mengatakan:

Wong hamil dapat dikawinkan dengan siapa saja, asalkan memenuhi syarat dan rukun dalam artian secara regulasi. Soal kemudian dia kawin dengan yang menzinainya misalnya yah, tanpa adanya *iddah* langsung kawin saja ya boleh. Kemudian dia juga bisa dengan bukan yang menghamilinya tapi setelah lahir gitu, kan pada *bae*. Kan yang penting dapat dikawinkan yah. Ya dapat dikawinkan sekali. Sebenarnya kalo berdasarkan fikih madzhabnya itu kan boleh boleh saja dengan siapapun, pendapatnya madzhab Syafi'i itu, tetapi kalo dalam prakteknya kan di KUA itu boleh langsung dikawinkan dengan yang menghamili, kalo bukan yang menghamili ya menunggu sampai lahir. Sebenarnya pendapat yang digunakan itu yang pertengahan, dalam maksud *ijtihad* pertengahan.<sup>82</sup>

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Husain, Lc., Kepala KUA Kecamatan Gumelar pada Hari Kamis, 21 Maret 2024.

Kemudian mengenai terjadinya perbedaan pendapat di kalangan Kepala KUA, beliau mengatakan hal itu hal yang wajar dan boleh saja. Karena adanya kebijakan masing-masing KUA itu berkaitan dengan kondisi sosial di wilayah KUA tersebut. Beliau mengatakan:

Saya rasa kalo di daerah Banyumas, hal itu boleh boleh saja. Karena hal itu kan berkaitan dengan kondisi di wilayah KUA masing-masing mas. Kembali lagi mengambil mana yang paling *masalah* untuk masyarakat. Kan *syatrul 'aibi* itu wajib mas.<sup>83</sup>

Semua pandangan Kepala KUA mengenai frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di atas, secara ringkas dapat dilihat dan dipahami dari tabel di bawah ini:

Tabel 1  
Pandangan Kepala KUA terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” pada  
Pasal 53 Ayat (1) KHI

Kepala KUA Kecamatan	Pandangan terhadap Adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI
Purwokerto Utara	Hanya dengan yang menghamili
Gumelar	Hanya dengan yang menghamili
Karanglewas	Hanya dengan yang menghamili
Purwokerto Selatan	Boleh dengan siapa saja
Rawalo	Boleh dengan siapa saja
Baturraden	Boleh dengan siapa saja

<sup>83</sup> *Ibid.*



Dalam wawancara yang dilakukan peneliti, juga menanyakan tentang diperlukan atau tidaknya perubahan bunyi Pasal 53 Ayat (1) KHI menurut Kepala KUA, yang dalam hal ini sebagai pelaku kebijakan yang secara langsung berkesinambungan dengan masyarakat. Jika dilihat dari pandangan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., beliau mengatakan tidak perlu ada perubahan pada bunyi Pasal 53 Ayat (1) karena menurut beliau sudah jelas makna dan keterangannya:

Jadi kan kalo dari bahasa kan sebenarnya cukup. Tidak, tidak, tidak apa, tidak perlu ditegaskan yang lebih jelas lagi dengan kata wajib itu. Karena, karena itu kan sebetulnya e poin nomer dua itu. Yang nomer dua itu kan juga e menyambungannya kan dengan dengan apa, keberlangsungan pernikahannya itu.<sup>84</sup>

Beliau menjelaskan bahwa isi Pasal 53 Ayat (2) sudah cukup menjelaskan maksud dari Ayat (1), sehingga tidak diperlukan adanya perubahan bunyi dari Pasal 53 Ayat (1) KHI. Hal senada juga disampaikan Bapak Nur Abidin, sebagai berikut:

Bagi saya ngga perlu, kalo memang mau ada perubahan menjadi wajib dengan yang menghamilinya bisa jadi, ini sesuatu yang sesuai fikih semacam itu ngga perlu. Tapi kemudian untuk perlindungan dan sebagainya, khususnya mungkin perlindungan anak, kemudian adanya melindungi para pihak, rasa malu.<sup>85</sup>

Jadi beliau tidak secara penuh mengatakan tidak diperlukannya perubahan bunyi ayat tersebut, namun jika memang diperlukan perubahan beliau setuju, dalam rangka untuk perlindungan anak, para pihak, dan untuk

---

<sup>84</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada Hari Rabu, 15 November 2023.

<sup>85</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada Hari Rabu, 15 November 2023.

menutupi atau menghilangkan rasa malu. Selanjutnya Bapak Tohiron, S.Ag, M.Pd., menerangkan bahwa beliau moderat mengenai hal ini, karena menurut pendapat beliau, adanya frasa “dapat dikawinkan” karena tidak berani untuk menabrak hukum fikih yang asli, beliau menerangkan dengan penjelasan sebagai berikut:

Ya, itu termasuk tergantung dalam penafsiran, tapi kalo memang menjadikan e polemik penafsiran ini ya lebih baik memang harus di di bukan hanya dapat. Kata dapat disini kan karna dia tidak berani menabrak hukum fikih yang asli ya, karna kan asli itu tidak boleh, tapi dapat ketika dengan yang menghamili titik itu saja. E berarti hukum di Indonesia itu masih apa namanya tidak berani e aslinya yah tidak dapat, aslinya tidak bisa. Dapat itu karena syarat *dhorurot* saja, sangat *dhorurot* dengan cara menolong secara administrasi para calon pengantin. Itu dari hasil *ijtihad* para ulama yah yang namanya dapat disini, padahal kan aslinya tidak munculnya demi keabsahan kemaslahatan. Daripada munculnya Maria Maria nantinya, anak tanpa ayah yah, walaupun secara administrasi nantinya juga sebenarnya dokumennya anak tanpa ayah, ayahnya sudah dikosongin, seperti itu mas. Kalo artinya boleh itu kan artinya terlalu berani menentang fikih yang resmi itu, jadi untuk mengantisipasi yang namanya hubungan di luar nikah, kalo tidak sama sekali otomatis terjadi nikah, seperti itu. Cukup.<sup>86</sup>

Mengenai perlu atau tidaknya perubahan redaksi Pasal 53 Ayat (1) terkhusus frasa “dapat dikawinkan”, juga disampaikan oleh Bapak Muhson, S.H.I, yang memiliki jawaban untuk penekanan pada boleh ke siapa saja, karena melihat *khilafiyah* yang ada di Indonesia. Penjelasannya sebagai berikut:

Iya, perlu penekanan, ee tapi kan kalo ditekankan itu *khilafiyah* kan ngga bisa *mbok*. Apa mau sana? Ya *ndak*, Menurut saya sudah, tapi ya itu masih, memang sih multi tafsir masih, tergantung Kepala KUA ataupun ya itu madzhab apa. Lah yang jelas itu kan biasanya nanti di Paguyuban atau di APRI itu ada forum-forum komunikasi, ataupun diskusi atau ya yang selama ini saya tetep perbedaan pendapat itu ya mungkin ngga bisa diselaraskan itu kan sudah *sunnatullah* kan kaya gitu, kaya antara Muhammadiyah dengan NU, apalagi sekarang ada Salafi. Nah itu justru

---

<sup>86</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas pada Hari Senin, 18 Maret 2024.

makin kesini makin banyak itu kan, ya maka dari itu ya anggap saja lah sebagai rahmat perbedaan itu, lah selama kita duduk di pemerintahan ya kita ikut apa yang UU pemerintah.<sup>87</sup>

Di lain sisi, Bapak Iqbal Husain, Lc., selaku Kepala KUA Kecamatan Gumelar menyampaikan hal yang berbeda bahwa tidak perlu adanya perubahan karena suatu perbedaan penafsiran adalah hal yang lumrah:

Bagi saya itu, masalah itu wacana lah yah. Apa namanya, dengan kalimat itu ini itu sebenarnya, membuka celah, perbedaan itu sesuatu hal yang biasalah. Jadi, tergantung kepada setiap kebijakan Kepala KUA di dalam menyikapi masalah kawin hamil ini bagi saya ga masalah, nantinya lebih lebar, kebijakannya lebih luas lagi apalagi nanti masuk ranahnya kepada bayi yang dikandung, apakah anak itu hasil zina atau tidak. Yang dimaksud anak hasil zina itu apa, itu lebih lebar lagi, ya kalo ada yang mengatakan kalo anaknya itu lahirnya di dalam pernikahan yang sah itu ya berarti anak yang sah walaupun bukan si suami yang mencampuri.<sup>88</sup>

Selanjutnya mengenai perubahan bunyi pada Pasal 53 Ayat (1) KHI ini, Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si. tidak menjawab karena beliau berpandangan bahwa aturan itu tidak ada kaitannya dengan sah atau tidaknya pernikahan. Mengenai hamil atau tidaknya perempuan saat hamil itu adalah urusan pribadi atau *privat* yang *saru* apabila ditanyakan. Jika calon pengantin sudah memenuhi rukun dan syarat nikah maka pernikahan dapat dilangsungkan saja tidak memandang wanita itu hamil atau tidak. Beliau juga melihat Pasal 42 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah. Hal ini juga menjadi dasar beliau tidak memerlukan untuk mengetahui hamil atau tidaknya calon pengantin.

---

<sup>87</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Baturraden pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

<sup>88</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Husain, Lc., Kepala KUA Kecamatan Gumelar pada Hari Kamis, 21 Maret 2024.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka analisis peneliti terhadap pembahasan dalam subbab ini adalah sebagai berikut:

Mengenai ketentuan wanita hamil dapat dinikahkan dalam kondisi hamilnya memang masih terjadi perbedaan, karena tidak dipungkiri bahwa Indonesia adalah negara dengan banyak kultur dan masyarakat Islamnya menganut berbagai macam madzhab. Pengaruh dari aliran madzhab ini akan berpengaruh pada pola pikir seseorang itu dan membuat perbedaan pandangan pula. Dalam KHI Pasal 53 Ayat (1) diatur mengenai pernikahan wanita hamil, bahwasanya di dalamnya termuat frasa “dapat dikawinkan”.

Dalam penerapan hal tersebut di lingkungan KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas masih terjadi perbedaan pandangan pula. Ada KUA yang menafsirkan bahwa makna “dapat dikawinkan” itu artinya hanya boleh dengan pria yang menghamilinya, hal ini serupa dengan pendapat aliran madzhab Maliki yang mengatakan bahwa wanita hamil hanya boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Sedangkan Kepala KUA yang menafsirkan bahwa arti frasa “dapat dikawinkan” yaitu boleh dengan siapa saja sesuai dengan cara pandang aliran madzhab Syafi’i yang menjelaskan bahwa wanita hamil boleh menikah dengan pria yang menghamili maupun bukan yang menghamilinya. Di sisi lain mereka juga berpandangan untuk tidak membatasi pada satu pendapat saja, melainkan membebaskan kepada calon pengantin untuk berlaku sesuai dengan madzhab yang mereka ikuti. Sehingga para Kepala KUA tidak bisa disalahkan atas apa yang menjadi penafsirannya, karena masing-masing mempunyai landasan dalam mengemukakan pandangannya.

Pandangan Kepala KUA terhadap kawin hamil di sini secara mudah digolongkan menjadi dua, yaitu yang berpandangan hanya boleh dengan yang menghamili, dan yang berpandangan boleh dengan siapa saja. Tiga Kepala KUA yakni Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Karanglewas, dan Gumelar memiliki pandangan yang pertama, yaitu seorang wanita hamil hanya diperbolehkan untuk menikah dengan pria yang menghamilinya. Peneliti memiliki pandangan yang sama mengenai hal ini, dimana menurut peneliti arti dari frasa “Dapat Dikawinkan” pada Pasal 53 KHI yaitu wanita yang hamil sebelum menikah hanya boleh dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya, bukan dengan siapa saja. Jika memang maksud dari frasa tersebut adalah dapat dinikahkan dengan siapa saja, pembuat regulasi pasti akan membunyikan teks pada Pasal tersebut dengan bunyi “... dapat dikawinkan dengan siapa saja”. Sedangkan tiga Kepala KUA berada pada pandangan yang kedua yaitu membolehkan seorang wanita hamil dinikahkan dengan siapa saja, mereka adalah Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Rawalo, dan Baturraden.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, ketentuan mengenai kawin hamil jarang sekali ditemukan, hanya terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. Selain pada ketentuan tersebut, tidak ada peraturan yang secara jelas mengatur tentang kawin hamil. Hanya terdapat ketentuan mengenai kedudukan anak hasil zina, yang memiliki kaitan dengan kawin hamil, dimana pada Undang-Undang Perkawinan disebutkan pada Pasal 42 mengenai anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Maka apabila anak tersebut memang lahir dari perkawinan yang sah, maka

anak itu sah menurut hukum. Sehingga jika dikaitkan pada pandangan Kepala KUA yang memandang kebolehan seorang wanita hamil menikah dengan siapapun, mereka menganggap adanya aturan tersebut tidak membatasi anak yang kehamilannya sebelum pernikahan itu adalah anak hasil percampuran suami istri yang menikah setelahnya, karena ketentuannya adalah hanya sebatas anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.

#### **B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Disparitas Pandangan Kepala KUA**

Melirik bahwa KUA adalah *stakeholder* penyelenggara masalah keagamaan di Indonesia, tentunya perlu adanya pemberlakuan kebijakan yang berjalan sesuai dengan hukum atau regulasi yang berlaku saat itu. Layaknya seorang pemimpin, Kepala KUA berhak dan wajib mengatur terkait berjalannya kebijakan pada KUA yang mereka pimpin. Dalam menjalankan tugasnya di bidang perkawinan, KUA beracuan kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana di dalamnya memuat mulai dari persyaratan calon, wali, saksi, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perkawinan. Di bawahnya juga ada rujukan lain, yaitu dengan merujuk kepada KHI yang mana merupakan adopsi dari fikih-fikih yang berlaku di Indonesia untuk dapat menjadi pegangan para Kepala KUA dalam memberlakukan kebijakannya.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti menemukan fakta bahwa telah terjadi disparitas atau perbedaan pandangan serta sikap Kepala KUA dalam memandang frasa “dapat dikawinkan” yang terdapat pada Pasal 53 Ayat (1) KHI. Hal itu ditunjukkan pada subbab sebelumnya, yang mana dari enam KUA Kecamatan yang diteliti ada tiga KUA yang memandang frasa tersebut berarti

bahwa kawin hamil boleh dilaksanakan dengan siapapun, dan tiga lainnya memandang bahwa frasa tersebut menghendaki kawin hamil hanya boleh dilaksanakan jika dengan pria yang menghamili.

Pada subbab kali ini, peneliti akan menunjukkan faktor-faktor ataupun alasan mengapa dapat terjadi perbedaan atau disparitas pemberlakuan kebijakan Kepala KUA mengenai kawin hamil yang mengacu pada Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Hal itu berdasarkan kepada hasil wawancara sebagai berikut:

Pertama, Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., selaku Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan memiliki alasan bahwa arti dan maksud dari frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI sudah sangat jelas dan ditambah keterangan pada salah satu ayat dalam Al-Qur’an yaitu Surat An-Nur Ayat 3, yang selanjutnya beliau berpandangan pada kebijakan hanya boleh dengan pria yang menghamili. Beliau mengatakan sebagai berikut:

Jadi kan secara kalimatnya, pemaknaannya lebih mudah kesitu yah, jadi kata-kata dapat ya ya berarti kan kalo yang lain tidak dapat, ada juga ayat Qur’an yang menyebutkan *azzaniatu wazzani* gitu, jadi orang pezina ya itu memang jodohnya dengan pezina itu jadi ketika perempuan itu hamil karena zina ya menikahnya dengan laki-laki yang pezina gitu. Dua hal itu yang memang lebih kuat bahwa memang hanya lelaki yang menghamili aja yang bisa dapat dinikahkan dengan perempuan itu. Kita patokannya tetep yang tertulis di KHI nya itu, dari segi *khilafiyahnya* yah, kita pakenya yang sudah tertulis disitu.<sup>89</sup>

Jika kita telusuri lebih lanjut, makna dari Qur’an Surat An Nur ayat 3 adalah pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan,

---

<sup>89</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Lukman Hakim, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara pada Hari Rabu, 15 November 2023.

begitupun sebaliknya. Menurut makna ayat tersebut hal itu diharamkan untuk orang yang beriman. Hal itulah yang menjadi dasar Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto Utara mengartikan bahwa frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI adalah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamili.

Kedua, Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, memiliki pandangan kawin hamil boleh dilakukan dengan siapa saja, beliau menjelaskan alasannya sebagai berikut:

Tentunya pandangan-pandangan itu tidak lepas dari pengalaman selama ini, dan juga mungkin ee pemahaman yang ada saat ini ketika mengkaji misalnya kitab-kitab dan lain sebagainya. Kalo saya pandangannya adalah arsip hukum positif kaya gitu, sehingga ketika arsip hukum positif ya, kata-kata dapat sebenarnya dalam rangka perlindungan kepada perempuan kaya gitu, dan juga mungkin perlindungan kepada para pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin dalam rangka menutup malu, menutup aib dan lain sebagainya. Dengan dalih semacam itu kemudian para pihak rasa malunya berkurang.<sup>90</sup>

Perkataan beliau diatas, menandakan bahwa alasan beliau memandang kawin hamil boleh dilakukan dengan siapa saja adalah pengalaman dan pemahaman mengenai hukum, bahwa kata-kata dapat adalah dalam rangka menutup aib dan mengurangi rasa malu. Pengalaman yang dimaksud disini adalah fenomena atau fakta di lapangan yang Kepala KUA jumpai. Pemahaman hukum dari Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan beracuan kepada hukum positif, sehingga menilai frasa “dapat dikawinkan” memiliki maksud boleh dengan siapa saja.

---

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan Bapak H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H., Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan pada Hari Rabu, 15 November 2023.



Ketiga, Bapak Tohiron S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas, menyebutkan alasannya tentang kebijakan kawin hamil hanya boleh dengan yang menghamili dengan perkataan:

Jelas yang saya ambil adalah kemaslahatan dalam administrasi, artinya kemaslahatan dalam menolong sesama manusia dalam arti disini ketika dia hamil dan yang menghamili hendak melaksanakan pernikahan, kalo kita larang maka terjadinya dampak psikologis yang terlalu panjang, jadi masalah yang terlalu panjang pada rumah tangga suami istri yang sudah hamil duluan. Manakala diselamatkan kalo yang kurang dari dua bulan yah dan setelah nikah itu lebih dari enam bulan pernikahan baru lahir, maka wali kan tetep masih dia menjadi walinya, tapi kalo memang sudah mendekati dengan kelahirannya itu hanya sekedar *prestige* di dalam keluarga itu sendiri. Tapi dalam proses perwalian ya, kita katakan kamu harus siap manakala nanti ketika sudah lahir anaknya ayah atau walinya tidak bisa menjadi wali seorang ayahnya seperti itu. Jadi, sifatnya ya kalo saya pribadi e dalam rangka sosial lah cara e kasian lah dampak sosial, seperti itu.<sup>91</sup>

Beliau beralasan bahwa hal itu untuk memberikan kemaslahatan dalam hal administrasi dan untuk menanggulangi dampak yang berkepanjangan pada keluarga tersebut. Masalah sendiri memiliki arti yaitu kebermanfaatan, kebaikan, kebahagiaan dan menghindari kemudharatan atau keburukan, dan kejelekan.<sup>92</sup> Sehingga beliau memandang kemaslahatan dalam makna luas Pasal 53 Ayat (1) KHI sangatlah banyak. Hal itu membuat beliau menerapkan kawin hamil di lingkungan kerjanya adalah hanya boleh dengan yang menghamilinya demi terjaganya perwalian dari anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

---

<sup>91</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tohiron, S.Ag., M.Pd., Kepala KUA Kecamatan Karanglewas pada Hari Senin, 18 Maret 2024.

<sup>92</sup> Rusdaya Basri. *Ushul Fikih* (Parepare: CV Kaaffah Learning Center, 2019) hlm. 93.

Keempat, perihal alasan pengambilan sikap yaitu boleh dengan siapa saja disampaikan oleh Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Baturraden sebagai berikut:

Iya terkait madzhab yah. Terkait perbedaan, *khilafiyah* lah *khilafiyah*. Ya fokusnya kalo saya ya seperti itu, fokusnya kepada madzhab dan ya kepada gimana yah, ya kepada adat. Kepada kemanusiaan, sekarang umpama terjadi kepada keluarga kita, bagaimana coba? Biasanya seperti itu, orang tuanya nangis-nangis disini, anaknya seperti itu yah dia itu merasakan malunya dengan lingkungan saja sudah kaya apa. Nah, iya kalo selama kita belum apa maksudnya belum mengalami, kalo keluarga kita seumpama terjadi begitu, kaya apa perasaannya. Jadi itu di samping itu memang apa diperbolehkan di para *mujtahid* juga kita sebagai kemanusiaan, kaya gitu.<sup>93</sup>

*Pluralisme* atau *khilafiyah* madzhab menjadi alasan bagi beliau dalam menentukan sikap. Dengan hal tersebut diharapkan tidak terjadi pemaksaan pandangan suatu madzhab kepada pihak yang berlainan madzhab, di sisi lain hal itu dalam rangka adat dan kemanusiaan. Adat yang dimaksud disini adalah kebiasaan masyarakat mengenai adanya hamil diluar nikah untuk segera dinikahkan sebagai upaya menghilangkan rasa malu, Kepala KUA menganggap hamil diluar nikah di wilayah kerjanya adalah hal yang *lumrah* atau biasa terjadi di masyarakat. Sedangkan mengenai kemanusiaan yang dimaksud adalah rasa kasihan kepada orang tua calon pengantin, juga diibaratkan ketika keluarga kita sendiri yang mengalaminya, maka untuk mewujudkan kemanusiaan itu beliau memberlakukan kebolehan kawin hamil dengan siapa saja.

Kelima, Kepala KUA Kecamatan Rawalo, Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si. menyebutkan:

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Muhson, S.H.I., Kepala KUA Kecamatan Baturraden pada Hari Selasa, 19 Maret 2024.

Alasan boleh dengan siapa saja adalah menimbang Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah” dengan adanya tersebut walaupun kondisi calon pengantin perempuan sedang hamil, dapat dinikahkan dengan siapa saja. Dan tidak berpengaruh pada nasab anak karena anak tersebut terlahir dari ikatan perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Alasan lainnya ya tentu jelas berpaku pada ulama madzhab yang membolehkan hal tersebut yaitu madzhab Syafi’i.<sup>94</sup>

Beliau beralasan bahwa kedudukan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah adalah anak sah, sehingga tidak ada ketentuan ayahnya adalah ayah biologis atau bukan. Di sisi lain berlandaskan pandangan madzhab Syafi’i tentang kebolehan wanita hamil menikah dengan siapa saja. Alasan itulah yang membuat Bapak Fairuz memandang arti dari frasa “dapat dikawinkan” dalam Pasal 53 ayat (1) KHI artinya adalah boleh menikah dengan yang menghamilinya, juga boleh menikah dengan siapa saja. Beliau memaknai arti tersebut secara luas dan bukan hanya melihat arti teks semata.

Keenam, Bapak Iqbal Husain, Lc., Kepala KUA Kecamatan Gumelar mengatakan alasannya dalam mengambil sikap hanya boleh dengan yang menghamili dengan perkataan sebagai berikut:

Nah, sebenarnya yang lebih banyak membuat kebijakan yang seperti itu adalah ya *sikon* masyarakat, masyarakat sekarang seperti itu bahwa istri bahasanya hamil diluar nikah itu sebuah kaya suatu kewajaran yah, sudah dikatakan biasa saja gitu. Dan peristiwanya itu banyak sekali. Sehingga memang bijaksananya, adalah mengambil suatu pendapat yang membolehkan, ya seperti itu lah, lah untuk kehati-hatiannya ya, kalo bukan yang menghamili tapi ya, boleh tapi nunggu lahir. Semua itu bermula utamanya namanya hukum itu kan banyak terpengaruh oleh keadaan, masyarakat, sosio kultural, umpama rata-rata banyak mufasir Irak seperti itu, ketika di Mesir seperti itu rata-rata terpengaruh itu semuanya juga pengaruh masyarakat, utamanya seperti itu karena hukum itu kan diperuntukkan untuk manusia pada waktu itu, itu kan *maslahatul*

---

<sup>94</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Fairuz Malaya, S.Ag., M.Si., Kepala KUA Kecamatan Rawalo pada Hari Rabu, 20 Maret 2024.

*abdi*, masalah *masalah* itu *muqoddamun*, didahulukan dari masalah masalah masyarakat memang yang dibutuhkan pendapat seperti itu, yang saya pake dan saya senang ada pendapat seperti itu gitu. Tapi suatu jalan keluar yang sangat bijak sekali, imam imam dahulu, tapi tidak semua masyarakat yang memahami itu loh mas, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa *kae tah* menunggu lahir, banyak yang protes kenapa kok dinikahkan, itu dasarnya hanya sekedar dasar *maksude* apa Kompilasi Hukum Islam, lah bingung kaya yang masyarakat, lah saya kan diterangkan yang benar benar maksud dari ayat itu maksudnya ayat ini ini kan maksud saya kan, si nikah kalo hamil itu *kue* nikah sah apa nikah zina apa *anu wong* zina *sing* nikah, ya nikah sah berarti *wong* zina *kue ora* dihukumi *kaya kue*, keterangan bahwa ya kaya gitu mas, itu pandangan yang melatarbelakangi lah.<sup>95</sup>

Beliau beralasan hal ini sebagai kehati-hatian dan kemaslahatan manusia, karena kondisi sosial masyarakat sekarang ini, jika ada wanita yang hamil diluar nikah itu dianggap hal yang wajar. Menurut beliau kemaslahatan bagi manusia haruslah didahulukan, oleh karenanya beliau memperbolehkan kawin hamil namun hanya dengan pria yang menghamilinya. Beliau menganggap kebijakan ini lah yang memang berada di tengah, sehingga dapat memunculkan kemaslahatan dan menimalisir adanya kemudharatan.

Analisis peneliti terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya disparitas pandangan dan sikap Kepala KUA terhadap frasa “dapat dikawinkan” adalah sebagai berikut:

Problematika kawin hamil melahirkan pandangan-pandangan yang berbeda antar Kepala KUA, yang mana banyak alasan dan faktor yang melandasinya. Mulai dari cara pembacaan sebuah teks hukum, pengalaman, kondisi sosial masyarakat, latar belakang madzhab, hingga kepada kemaslahatan. Hampir seluruh Kepala KUA yang menjadi subyek memberikan

---

<sup>95</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iqbal Husain, LC., Kepala KUA Kecamatan Gumelar pada Hari Kamis, 21 Maret 2024.

alasan terhadap pandangannya sebagai sebuah kemaslahatan untuk masyarakat. Hal itu tentu bagus, walaupun memang kemaslahatan atau kebaikan yang diambil berbeda-beda. Kepala KUA Kecamatan Karanglewas memandang kemaslahatan adalah jika wanita hamil menikah dengan pria yang menghamilinya, karena itu dapat mewujudkan kenasaban kepada ayah kandung atau biologis bayi yang dilahirkan. Sedangkan kemaslahatan, dalam hal ini kemanusiaan bagi Kepala KUA Kecamatan Baturraden adalah dengan memperbolehkan wanita hamil menikah dengan siapapun, agar rasa malu dari orangtua atau keluarga calon pengantin dapat dihilangkan. Sedangkan di negara Indonesia ketentuan kawin hamil terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 yang menyebutkan perempuan hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya

Kebolehan kawin hamil dilaksanakan dengan pria yang bukan menghamilinya sebagai cara atau jalan untuk memberikan perlindungan, manakala kehamilan tersebut disebabkan oleh pemerkosaan. Sehingga tidak mungkin jika wanita tersebut dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Hal tersebut merupakan wujud kemaslahatan yang diambil agar kehidupan bagi korban pemerkosaan dapat terus berlangsung dan terlindungi. Jika ketentuannya tidak diperbolehkan menikah dengan pria yang bukan menghamilinya, dikhawatirkan muncul jalan keluar lain yang dapat menimbulkan *mudharat*. Seperti praktek aborsi dan bunuh diri, kedua hal ini terjadi karena wanita korban pemerkosaan merasa hidupnya sudah tidak nyaman, dihantui rasa malu, berdosa, dan lain sebagainya.

Mengenai alasan madzhab, terdapat perbedaan dalam implementasinya, ada Kepala KUA yang menjadikannya sebagai alasan kebolehan kawin hamil dilakukan dengan siapapun dan ada juga yang mengambil hal itu untuk menjelaskan hanya boleh dengan yang menghamili. Kepala KUA Kecamatan Baturraden dan Rawalo misalnya, dengan melihat pendapat madzhab Syafi'i beliau memperbolehkan wanita hamil menikah dengan siapapun karena adanya pendapat itu menunjukkan kebolehan bagi orang yang menganut madzhab Syafi'i. Di lain sisi ada Kepala KUA Kecamatan Gumelar yang menjadikan pendapat madzhab Syafi'i sebagai alasan bahwa kebolehannya tergantung kepada kondisi sosial masyarakat, sehingga kebijakan yang beliau ambil adalah kebolehan hanya dengan pria yang menghamili. Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan berseberangan dengan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, bahwa alasan pengalaman dan pemahaman tentang hukum bagi Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan menjadikan pandangannya kepada kebolehan dengan siapapun, sedangkan Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara menjadikan pemahamannya terhadap teks hukum untuk alasan kebolehan hanya dengan yang menghamili.

Pada bab sebelumnya, dijelaskan tentang teori "kontekstual" Abdullah Saeed yang memetakan pandangan-pandangan kepada 3 kategori, yaitu tekstualis, semi-tekstualis, dan kontekstual. Dari hasil analisis peneliti kepada enam Kepala KUA di wilayah Kabupaten Banyumas, dapat dipetakan pandangan kepala KUA tersebut menggunakan teori dari Abdullah Saeed. Kepala KUA yang menganggap harus berpaku pada teks, seperti Kepala KUA

Purwokerto Utara, Gumelar dan Karanglewas karena mereka beranggapan bahwa mereka mengartikan ayat itu melihat “arti” dan teks bukan makna secara luas, mereka masuk ke dalam kategori penafsir tekstualis. Sedangkan tiga Kepala KUA lainnya, seperti Purwokerto Selatan, Baturraden dan Rawalo ada pada paradigma penafsir kontekstual-progresif, artinya mereka berpendapat bahwa terdapat makna luas dalam frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 KHI, makna pada frasa tersebut ialah bisa dengan yang menghamilinya dan bisa pula dengan yang bukan menghamilinya. Para penafsir tekstualis berlandaskan kepada ayat tersebut dan juga ketentuan yang terkandung pada ayat selanjutnya, dimana pada Pasal 53 Ayat (2) KHI memuat ketentuan bahwa “Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya”. Dengan landasan tersebut mereka memandang kawin hamil harus dilaksanakan dengan pria yang menghamilinya. Sedangkan para penafsir kontekstual-progresif bukan hanya memandang adanya ayat tersebut, namun juga melihat tujuan ayat, pandangan ulama madzhab, serta kondisi masyarakat pada saat ini. Hal itulah yang membuat para pemikir kontemporer memaknai frasa “dapat dikawinkan” yaitu boleh dengan siapa saja. Dengan penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan sementara bahwa terdapat disparitas pandangan dan sikap Kepala KUA mengenai pemaknaan frasa “dapat dikawinkan” dalam KHI. Melalui teori “otoritas” Max Weber peneliti menganalisis bahwa kebijakan yang diambil oleh Kepala KUA dilandaskan pada otoritas legal-rasional, dimana Kepala KUA mengambil sebuah kebijakan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepadanya selaku

pegawai atau *stakeholder* dalam pemerintahan yang memiliki dasar hukum atas kewenangannya. Di sisi lain dalam memandang suatu teks hukum juga berlandaskan kepada teks hukum yang ada di Indonesia, baik yang memang menjadi fokus penelitian ataupun teks hukum yang memiliki kaitan dengan teks hukum lainnya yang menjadi fokus penelitian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil analisis peneliti terhadap Kepala KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Banyumas, maka dapat disimpulkan mengenai pokok dalam penelitian tentang Pandangan Kepala KUA Kecamatan terhadap adanya frasa “dapat dikawinkan” pada Pasal 53 Ayat (1) KHI adalah:

1. Terjadi disparitas pandangan dan sikap Kepala KUA di wilayah Kabupaten Banyumas dalam memaknai frasa “dapat dikawinkan” Pasal 53 Ayat (1) KHI. Tiga dari enam Kepala KUA, yaitu Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara, Kepala KUA Kecamatan Karanglewas, dan Kepala KUA Kecamatan Gumelar menganggap bahwa frasa “dapat dikawinkan” memiliki arti hanya dapat dinikahkan seorang perempuan hamil dengan pria yang menghamilinya. Tiga Kepala KUA lain, yaitu Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan, Kepala KUA Kecamatan Baturraden, dan Kepala KUA Kecamatan Rawalo menganggap bahwa arti frasa tersebut adalah dapat dikawinkan dengan siapa saja, boleh dengan pria yang menghamilinya, boleh juga dengan pria yang bukan menghamilinya.
2. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadi disparitas pandangan dan sikap Kepala KUA tersebut adalah pemahaman terhadap teks hukum, pendapat madzhab, kondisi sosial masyarakat di wilayah KUA setempat, dan pandangan mereka tentang kemaslahatan. Pandangan-pandangan Kepala KUA dapat dikelompokkan dengan teori kontekstual yang digagas oleh

Abdullah Saeed. Kepala KUA yang hanya melihat dari arti teks yaitu mereka yang beranggapan bahwa dapat dikawinkan artinya hanya boleh pria dengan yang menghamilinya, mereka tergolong kelompok penafsir tekstualis, hal tersebut dibuktikan dengan adanya alasan mereka yaitu pengambilan makna yang paling dekat dengan frasa tersebut. Sedangkan mereka yang termasuk penafsir kontekstual-progresif adalah mereka yang memandang frasa “dapat dikawinkan” maknanya adalah boleh dikawinkan dengan siapa saja, artinya bisa dengan pria yang menghamilinya, bisa dengan pria yang bukan menghamilinya. Hal itu dilandaskan pada faktor dan alasan mereka menerapkan hal itu dengan melihat konteks fakta yang terjadi di masyarakat. Teori “Otoritas” Max Weber menganalisis kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama masuk kepada otoritas legal-rasional.


## **B. Saran-Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan yang termuat pada penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran untuk nantinya dapat dijadikan pertimbangan di masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Secara praktis, disarankan kepada Kepala KUA untuk memaklumi adanya *khilafiyah* yang ada di masyarakat, dimana hal itu merupakan *sunnatullah*, sehingga masyarakat yang memiliki perbedaan madzhab dapat melaksanakan apa yang sesuai dengan keyakinannya. Di sisi lain, ketika memang ada kebijakan yang dirasa harus untuk diberlakukan maka perlu adanya sosialisasi yang jelas kepada masyarakat di wilayah kerja Kepala

KUA. Peneliti juga menemukan adanya celah yang dapat diteliti berupa posisi KHI dalam pemberlakuannya di Indonesia, karena tidak semua Kepala KUA menjadikan KHI ini sebagai dasar pemberlakuan kebijakan di KUA.

2. Secara teoritis, peneliti selanjutnya jika akan meneliti hal yang serupa dapat menggunakan pendekatan teori lain, misalnya teori masalah. Karena dilihat dari hasil penelitian kali ini, sebagian besar Kepala KUA menjadikan masalah sebagai faktor atau alasan pemberlakuan sebuah kebijakan. Sehingga dapat ditemukan kemaslahatan yang dimaksud Kepala KUA termasuk kemaslahatan jenis apa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alpian, Muh. “Tinjauan Maqasid Al-Syariah Terhadap “Pasal 53 KHI (Kompilasi Hukum Islam) Tentang Kebolehan Kawin Hamil” (Studi Kasus Desa Lawonua Kec. Besulutu)”. *Jurnal Zawiyah*, Vol. 5, no. 1, 2019.
- Anam, Misbachul. *Kecamatan Purwokerto Selatan Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.
- Azhary, M. Thahir. “Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam”. *Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, no. 4, 1991, 15-16.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami*. Cet.1, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Dedi. “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Studi Deskriptif Hukum Islam Terhadap KHI Pasal 53 Dan Pendapat Ulama)”. *Jurnal al-Afkar*, Vol 2, no. 2, 2019.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012.
- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”. *JILS: Jurnal of Islamic Law Studies*, Vol. 3, no. 2, 2020.
- Fina, Lien Iffah Naf'atu. “Interpretasi Kontekstual Abdullah Saeed: Sebuah penyempurnaan terhadap Gagasan Tafsir Fazlur Rahman”. *Hermeneutika*, Vol. 9. no. 1, 2015, 68.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munaqahat*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.
- Haeraton. “Analisa Pasal 53 KHI tentang Pelaksanaan Kawin Hamil di luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam”. *Jurnal Jatiswara*, 2019.
- Handoko, Wahyu. *Kecamatan Rawalo Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.
- Harahap, M. Yahya. *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Hariyono dan Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang

Pernikahan Wanita Hamil di luar Nikah”. *Jurnal Academia*, Vol. 1, no. 2, 2019.

Humaedillah, Memed. *Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya*. Jakarta: Gema Insani, 2002.

Husyaini, Ismal, dkk. “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”. *Jurnal Al-Qadhi*, t.t.

Jannah, Rufaida Nur. *Kecamatan Baturraden Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.

al-Jaziri, Abdurrahmān. *Kitab Al-Fiqh*. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, 1969.

Kadaruddin. *Translation Skill*. Yogyakarta: Yogyakarta Deepublish, 2015.

Kompilasi Hukum Islam.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000

Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Mukhtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Nasution, Khoiruddin. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah”. *Jurnal Millah*, Vol. 20, no. 2, 2021.

Noor, Yuliadi M. *Kecamatan Purwokerto Utara Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.

Pawenang, Panggih. *Kecamatan Gumelar Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor urusan Kerja Kecamatan.

PP No. 42 Tahun 2006.

Pratiwi, Nuning Indah. “Penggunaan Teknologi Video Call dalam Teknologi Komunikasi”. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, no. 2, Denpasar: Undiknas, 2017, 211.

- Rais, Halili. *Penghulu di Antara Dua Otoritas Fikih dan Kompilasi Hukum Islam (Studi tentang Dinamika Penyelesaian Isu-Isu Hukum Perkawinan di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, 2019.
- Ridwan, MK. “Metodologi Penafsiran Kontekstual; Analisis Gagasan dan Prinsip Kunci Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed”. *Journal of Islamic and Humanities*, Vol. 1 No. 1, 2016, 3.
- Riyanto, Adi. *Metode penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Rohman, Afifur. *Analisis Masalah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 1983.
- Sabir, Muhammad. “Problematika Perkawinan Wanita Hamil dan Implementasi KHI Pasal 53 tentang Perkawinan Wanita Hamil di Pengadilan Agama”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 21, no. 1, 2021.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: towards a contemporary approach*. New York: Routledge, 2006.
- Saldana, M.B. Miles, A.M. Huberman & J. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. USA: SAGE, 2014.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga islam di Indonesia”. *de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 6 no. 2, Desember 2014.
- Sulhan, M. “Otoritas dan Dakwah Tuan Guru Pada Masyarakat Lombok: Studi Analisis Teori Sosial ‘Otoritas’ Max Weber”, *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*. Yogyakarta: Pascasarjana, 2022, 102.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Syam, Muhammad dkk. “Tinjauan Hamil Pra Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Al Mahslahah*, Vol. 5, no. 10, 2017.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Universitas Islam An-Nur Lampung. “Sejarah Kompilasi Hukum Islam” <https://an-nur.ac.id/sejarah-kompilasi-hukum-islam/>

Wahyuni, Dwi Asih Septi. *Kecamatan Karanglewas Dalam Angka 2023*. Banyumas: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, 2023.

Witanto, D.Y. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012.

Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1990.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014

Zafrulloh, Harab. "Persepsi Pandangan Hukum dan Masyarakat dalam Pengertian Hukuman Mati dan Penjara Seumur Hidup dalam Penerapan Sanksi Pidana". *Jurnal Thengkyang* (Palembang: Universitas Syakhyakirti, 2019).




## LAMPIRAN

### 1. Pedoman Wawancara



#### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
2. Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?
3. Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?
4. Perlukah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?





## 2. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara

	
<b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> <b>PROFESOR KHAJ HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO</b> <b>FAKULTAS SYARIAH</b> <small>Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553</small>	
<b>CURRICULUM VITAE</b>	
<b>NARASUMBER</b>	
Nama	: LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: BANYUMAS, 10 JANUARI 1978
Alamat	: CIKAWUNG RT 01 RW 03 PEKUNCEN, BANYUMAS
Jabatan	: KEPALA KUA PURWOKERTO UTARA
Riwayat Pendidikan	: 1. MI MA'ARIF KARANGKEMIRI 01 2. MTs MA'ARIF PEKUNCEN 3. SMAN AJIBARANG 4. SL AS STAIN PURWOKERTO 5. SL HES MIN PURWOKERTO 6.
Riwayat Pelatihan	: 1. DIKLAT PENGHULU (2016) 2. 3. 4. 5.
Riwayat Pekerjaan/Karir	: 1. CPNS (2011) 2. PNS (2012) 3. PENGHULU KUA AJIBARANG & PEKUNCEN (2017-2021) 4. KEPALA KUA PURWOKERTO UTARA (2022- SEKARANG) 5.
<u>PURWOKERTO</u> , 25 Maret 2024	
 <u>LUKMAN HAKIM, S.H.I., M.H.</u>	

3. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553


CURRICULUM VITAE

NARASUMBER

Nama : Drs. Muli Nur Abidin, S.H., M.H.  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 19 Desember 1966.  
Alamat : Mersi RT 2 RW 6 Purwokerto Timur  
Jabatan : Kepala KUA Purwokerto Selatan  
Riwayat Pendidikan : 1. SD  
2. MTs  
3. MA  
4. IAIN Yogyakarta S1 (As.)  
5. UNSOED S2. (M.H.)  
6. UMP S1 (S.H.)  
Riwayat Pelatihan : 1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. ~~Penjabat~~ Kepala KUA Bumiayu.  
2. Kepala KUA Kebaren  
3. Kepala KUA Purwokerto Barat  
4. Kepala KUA Purwokerto Selatan  
5. Kepala KUA Sumpuh  
6. Kepala KUA Baturaden  
7. Kepala KUA Purwokerto Selatan  
...Purwokerto, 26 Maret 2024

Drs. Muli Nur Abidin, S.H., M.H.

#### 4. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Karanglewas

  
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53128  
Telepon (0281) 636624 Faksimili (0281) 636653


---

**CURRICULUM VITAE**  
**NARASUMBER**


Nama : TOHIRON, S. Ag, M Pdi.  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 13 Juli 1975  
Alamat : Gunung Lurah, RT 01 RW 03, CILONGOK  
Jabatan : KEPALA KUA KARANG LEWAS  
Riwayat Pendidikan : 1. SD N 2 BUNUNG LURAH  
2. SMP N 2 CILONGOK  
3. MA SS TEBUIRENG, JOMBANG  
4. S-1 INSUNAN KALIJAGA  
5. S-2 UNSIQ WONDOSOBO  
6.

Riwayat Pelatihan : 1. PONDOK PESANTEN PABELAN, SALAF  
2. PONDOK PESANTREN TEBUIRENG JOMBANG  
3. 1. DIKLAT PENGHULU 2017  
4. 2. DIKLAT PRAJAB 2019  
5.

Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. GURU MTS MAARIF 1 Kr. LEWAS 2002  
2. GURU MTS MAARIF 2 CILONGOK 2003-2004  
3. GURU MTS N TAMBAK 2009-2014  
4. P.D PONTREN 2014-2016  
5. KEMENAG SEKSI PAIS 2016-2018  
6. STAFF KUA KALIBABOR 2018-2020  
7. Penghulu KUA CILONGOK ... Kr. Lewas 18 Maret 2024  
8. Kepala KUA KARANG LEWAS

  
TOHIRON

## 5. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Baturraden

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jendral A. Yani No. 404 Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 - Faksimil (0281) 636551

---

**CURRICULUM VITAE**  
**NARASUMBER**

Nama : Mukhsan, S.H.I

Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 1 Juli


Alamat : Karang Salam, Kemranjen, Banyumas

Jabatan : Kepala KUA Baturraden

Riwayat Pendidikan : 1. SD N Karang Salam  
2. MTS salafiyah Banyumas  
3. MAN Sumpuh  
4. IAIN Cilacap  
5.  
6.

Riwayat Pelatihan : 1. Diklat Penghulu  
2. Diklat Haji  
3.  
4.  
5.

Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. 1990-2000 Pegawai KUA Kec. Cukuh balak, Lampung  
2. 2000-2004 Staf KUA Kec. Sukoharjo, Wonosobo, Jateng  
3. 2005-2009 Staf KUA Kec. Somagede  
4. 2010-2011 Staf KUA Kec. Banyumas  
5. 2011-2013 Penghulu KUA Kec. Rawalo  
6. 2013-2016 penghulu KUA Kec. Wangon  
7. 2017 penghulu Rawalo  
8. 2018-2021 Kepala KUA Baturraden ..... 19 Maret 2024  
9. 2021-Sekarang lumbir  
Kepala  
KUA Baturraden

  
.....MUKHSAN, S.H.I.....

## 6. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Rawalo




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

### CURRICULUM VITAE NARASUMBER

Nama : FAIRUZ MALAYA, MSI  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 01 Januari 1971  
Alamat : Sirau RT 02 RW 02 Kemranjen Banyumas  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rawalo  
Riwayat Pendidikan : 1. MI  
2. MTs  
3. MA  
4. S.1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
5. S.2 UII Yogyakarta  
Riwayat Pelatihan : 1. Diklat Peningkatan Kualitas Pegawai Tingkat Jawa tengah  
2. Diklat Hisab Rukyah Tingkat Jawa tengah  
3. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA Tingkat Jawa tengah  
4. Diklat Peningkatan Kualitas Kepala KUA Tingkat Nasional  
5. Diklat peningkatan Layanan KUA berbasis IT tingkat Nasional  
6. Training of Trainer Tingkat Nasional bidang Layanan KUA  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. Wakil PPN KUA Kecamatan Banyumas  
2. Kepala KUA Kecamatan Sokaraja Banyumas Jawa Tengah  
3. Kepala KUA Kecamatan Kemranjen Banyumas Jawa Tengah  
4. Kepala KUA Kecamatan Kebasen Banyumas Jawa Tengah  
5. Kepala KUA Kecamatan Rawalo Banyumas Jawa Tengah

Rawalo, 21 Maret 2024  
Narasumber,  
Kepala KUA Kec. Rawalo

  
Fairuz Malaya, MSI  
NIP. 197101012000031001

7. Curriculum Vitae Kepala KUA Kecamatan Gumelar



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

CURRICULUM VITAE

NARASUMBER

Nama : **IQBAL HUSAIN, Lc.**  
Tempat/Tanggal Lahir : **CILACAP, 12 AGUSTUS 1975**  
Alamat : **SIDAMULYA RT 03 RW 01 KEMPRANJEN**  
Jabatan : **KEPALA KUA KEC. GUMELAR.**  
Riwayat Pendidikan : 1. **SDN3 KROYA**  
2. **MTs WJ KEBARONGAN**  
3. **MA WJ KEBARONGAN**  
4. **AL-AZHAR UNIVERSITY, MESIR.**  
5. **PONPES WJ KEBARONGAN**  
6.  
Riwayat Pelatihan : 1. **DIKLAT PENGHULU.**  
2.  
3.  
4.  
5.  
Riwayat Pekerjaan/Karir : 1. **KEMENAG BANYUMAS.**  
2. **PENGHULU KUA KEMPRANJEN**  
3. **KEPALA KUA KEC. GUMELAR.**  
4.  
5.

GUMELAR ..... 21 Maret 2024

IQBAL HUSAIN, Lc.

8. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Karanglewas



9. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Gumelar



10. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Baturraden



11. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Rawalo





12. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara



13. Dokumentasi Wawancara Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan



#### 14. Transkrip Wawancara

Nama : Lukman Hakim, S.H., M.H.


Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/15 November 2023

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	Jadi kalo secara lengkapnya kan di dalam Pasal 53 yah, Ayat (1). Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Berarti, ketika ada e perempuan yang lagi hamil kemudian e mau melangsungkan pernikahan maka laki-laki yang akan menjadi suaminya itu, memang dipastikan dia yang menghamili. Sehingga dengan ada ada hasil penelitian atau hasil e pengakuan yah dari kedua belah pihak bahwa memang si perempuan itu hamil karena si laki-laki itu, maka dari itu KUA dapat menikahkan. Ketika ko yang laki-lakinya itu bukan, maka dengan berdasar pada KHI itu maka kalo dari KUA Purwokerto Utara, apa berpendapat bahwa yang, yang itu yang tidak boleh dilaksanakan. Ya kan kalimatnya kan dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
Q	Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?
A	Jadi kan secara kalimatnya, pemaknaannya lebih mudah kesitu yah, jadi kata-kata dapat ya ya berarti kan kalo yang lain tidak dapat, ada juga ayat Qur'an yang menyebutkan <i>azzaniatu wazzani</i> gitu, jadi orang

	<p>pezina ya itu memang jodohnya dengan pezina itu jadi ketika perempuan itu hamil karena zina ya menikahnya dengan laki-laki yang pezina gitu. Dua hal itu yang memang lebih kuat bahwa memang hanya lelaki yang menghamili aja yang bisa dapat dinikahkan dengan perempuan itu. Kita patokannya tetep yang tertulis di KHI nya itu, dari segi <i>khilafiyahnya</i> yah, kita pakenya yang sudah tertulis disitu.</p>
Q	<p>Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?</p>
A	<p>Ya, artinya kalo disini kan berarti ketika ada perempuan hamil mau nikah kan harus dipastikan dulu, calonnya itu memang benar-bener yang menghamili gitu. Sehingga disini kita, kaya membuat kaya semacam surat pernyataan dari e pengantin perempuan itu kemudian e disetujui sama yang calonnya itu. Jadi memang ada dokumen tertulis yang menyebutkan bahwa memang dia lagi hamil dengan calonnya itu. Artinya kalo yang bersangkutan ko tidak mau tidak mau menulis seperti itu kan berarti dengan anggapan berarti dia dengan ehem bukan lelaki yang menghamilinya, ini hanya untuk ya dokumen penguat saja bahwa memang calonnya itu yang menikah adalah benar-benar yang menyebabkan dia hamil. Ya dengan pemahaman dari kedua belah pihak kan ya itu artinya sepakat gitu. Sudah diketahui kedua belah pihak. Kadang kan bisa saja kan orang bohong yah misalkan lagi hamil ngomongnya ngga hamil, tapi kan itu kan berdasarkan hasil Puskesmas kan biasanya bisa dideteksi bahwa itu memang lagi hamil.</p>

Q	Perluakah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	Jadi kan kalo dari bahasa kan sebenarnya cukup. Tidak, tidak, tidak apa, tidak perlu ditegaskan yang lebih jelas lagi dengan kata wajib itu. Karena, karena itu kan sebetulnya e poin nomer dua itu. Yang nomer dua itu kan juga e menyambunganya kan dengan dengan apa, keberlangsungan pernikahannya itu.



Nama : H. Muh. Nur Abidin, S.H., M.H.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Selatan

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/15 November 2023

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	<p>Kalo pengertian saya, dapat itu bisa dikawinkan dengan yang menghamili dan juga bisa dikawinkan dengan orang yang tidak menghamili, karena frasanya dapat. Kecuali, frasa disini wajib atau harus, kalo frasanya wajib atau harus berarti dengan orang yang menghamilinya. Walaupun pandangan ini pun berbeda antar KUA, biasanya kalo di Solo mungkin daerah sekitaran sana, kalo bukan dengan pria yang menghamilinya, kemudian ditolak dan kemudian mengajukan ke pengadilan supaya apa proses ke pengadilan, apakah pengadilan nanti mengiyakan bisa jadi jalan, tapi kalo kemudian menolak berarti tidak jalan, tergantung. Tetapi berkaitan dengan kata-kata frasa semacam itu, misalnya redaksinya kan e hak, saran, termasuk dalam hal ini dapat, itu adalah sesuatu yang opsional bagaimana, misalnya saya sebagai e kepala KUA untuk mengambil sebuah pilihan, itu pertama. Dan pilihan saya kelihatannya itu di daerah Banyumas kaya gitu, itu kadang-kadang ngga sampai sejauh itu. Hampir tidak tepat ditanyakan panjenengan yang menghamili atau bukan, itu yang menurut saya salah itu.</p>
Q	Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?

A	<p>Tentunya pandangan-pandangan itu tidak lepas dari pengalaman selama ini, dan juga mungkin ee pemahaman yang ada saat ini ketika mengkaji misalnya kitab-kitab dan lain sebagainya. Kalo saya pandangannya adalah arsip hukum positif kaya gitu, sehingga ketika arsip hukum positif ya, kata-kata dapat sebenarnya dalam rangka perlindungan kepada perempuan kaya gitu, dan juga mungkin perlindungan kepada para pihak yang terlibat di dalamnya. Mungkin dalam rangka menutup malu, menutup aib dan lain sebagainya. Dengan dalih semacam itu kemudian para pihak rasa malunya berkurang.</p>
Q	<p>Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?</p>
A	<p>Pasti (terjadi perbedaan pandangan), pasti adanya frasa (“dapat dikawinkan” menjadi perbedaan pandangan), karena ketika kita ngga belajar ini mas, hukum administrasi negara, frasa dapat itu lebih diartikan sebagai kewajiban keharusan, sehingga tidak ada opsi lain kecuali menikahi orang tersebut.</p>
Q	<p>Perlu kah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?</p>
A	<p>Bagi saya ngga perlu, kalo memang mau ada perubahan menjadi wajib dengan yang menghamilinya bisa jadi, ini sesuatu yang sesuai fikih semacam itu ngga perlu. Tapi kemudian untuk perlindungan dan sebagainya, khususnya mungkin perlindungan anak, kemudian adanya melindungi para pihak, rasa malu.</p>

Nama : Tohiron, S.Ag., M.Pd.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Karanglewas

Hari/Tanggal Wawancara: Senin/18 Maret 2024

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	Hanya boleh dengan yang menghamili, antara wajib dan tidak ya tergantung e sa calon kalo mau menikah, bahasa dapat berarti ia boleh ataupun apa namanya hanya hanya dengan yang menghamili, gitu. Pertimbangannya dapat itu, manakala yang menghendaki nikah itu memang e catin ingin menikah ya silahkan, diperbolehkan tapi hanya bisa dengan yang menghamili kalo saya, bila tidak dengan yang menghamili maka itu kita tunggu sampai melahirkan, itu saja.
Q	Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?
A	Jelas yang saya ambil adalah kemaslahatan dalam e administrasi, artinya kemaslahatan dalam menolong sesama manusia dalam arti disini ketika dia hamil dan yang menghamili hendak melaksanakan pernikahan, kalo kita larang maka terjadinya e dampak psikologis yang terlalu panjang, jadi masalah yang terlalu panjang pada rumah tangga suami istri yang sudah hamil duluan. Manakala diselamatkan kalo yang kurang dari e apa dua bulan yah dan setelah nikah itu lebih dari enam bulan pernikahan baru lahir, maka e wali kan tetep masih dia menjadi walinya, tapi kalo memang sudah mendekati dengan kelahirannya itu hanya sekedar

	<p>prestige di dalam keluarga itu sendiri. Tapi dalam proses perwalian ya, kita katakan kamu harus siap manakala nanti ketika sudah lahir anaknya ayah atau walinya tidak bisa menjadi wali seorang ayahnya seperti itu. Jadi, sifatnya ya kalo saya pribadi e dalam rangka sosial lah cara e kasian lah dampak sosial, seperti itu.</p>
Q	<p>Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?</p>
A	<p>Ya, betul betul kata-kata sampeyan ini disini betul, ada yang dapat itu dengan e, dapat dengan yang menghamili dan dapat dengan yang tidak menghamili itu ada yang frasanya seperti itu begitu, cuman kadang-kadang kalo temen-temen yang berasal dari pesantren pondokan rata-rata dia memaknai frasa yg satu tadi, hanya boleh dengan yang menghamili. Itu pun sudah dhorurot, dhorurot, dhorurot yah hehe, kan nanti hubungannya dengan nasab e pernasaban yaa. Ya bukannya bagai, apakah bisa lega sekali ketika ada orang yang bukan menghamili toh e mau menikahinya dengan dia menjadi orang tua, kalo pun mungkin kalo bisa terjadi di dalam pernikahan itu ada, ketika seorang suami atau istri pisahan lama tapi dalam ikatan yang resmi, dan di dalam ikatan dia itu terjadi dia dengan orang lain, itu ada memang sampe di dalam ikatan resmi dia melakukan hubungan dengan orang lain, akhirnya dia mempunyai seorang anak atau mungkin kalo dilakukan ketika orang dipenjara biasanya. Nah, anaknya anak, anak yang lahir dari kasus seperti ini, itu biasanya orang tua tidak mengakuinya dan tidak mau</p>



	<p>menjadi wali. Itu alasan saya, kebanyakan namanya wali pokok itu berasal dari seperti itu, tidak merasa menghamili kok, iya padahal di dalam pernikahan resmi. Secara aturan tetep dia sebagai anak, anak administrasi. Tapi secara biologis ndak dia ndak mau. Dan dari situlah saya ambil kesimpulan bahwa, ketika dia bukan yang menghamili koh dia yang menikahi nantinya tidak akan timbul hal semacam itu, artinya ada wali-wali adhol kebanyakan, jadi ngga bisa menjadi wali adhol atau wali yang pokok.</p>
Q	<p>Perlu kah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?</p>
A	<p>Ya, itu termasuk tergantung dalam penafsiran, tapi kalo memang menjadikan e polemik penafsiran ini ya lebih baik memang harus di bukan hanya dapat. Kata dapat disini kan karna dia tidak berani menabrak hukum fikih yang asli ya, karna kan asli itu tidak boleh, tapi dapat ketika dengan yang menghamili titik itu saja. E berarti hukum di Indonesia itu masih apa namanya tidak berani e aslinya yah tidak dapat, aslinya tidak bisa. Dapat itu karena syarat dhorurot saja, sangat dhorurot dengan cara menolong secara administrasi para calon pengantin. Itu dari hasil ijtihad para ulama yah yang namanya dapat disini, padahal kan aslinya tidak munculnya demi keabsahan kemaslahatan. Daripada munculnya Maria Maria nantinya, anak tanpa ayah yah, walaupun secara administrasi nantinya juga sebenarnya dokumennya anak tanpa ayah, ayahnya sudah dikosongin, seperti itu mas. Kalo artinya boleh itu kan</p>

artinya terlalu berani menentang fikih yang resmi itu, jadi untuk mengantisipasi yang namanya hubungan di luar nikah, kalo tidak sama sekali otomatis terjadi nikah, seperti itu. Cukup.



Nama : Muhson, S.H.I.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Baturraden

Hari/Tanggal Wawancara: Selasa/19 Maret 2024

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	<p>Tidak wajib dengan yang menghamili, yang yang mewajibkan dengan yang menghamili kan Hanafi, Syafi’i itu Imam Syafi’i tidak mewajibkan dengan yang menghamili, boleh dinikahkan, kaya gitu. Lah maka dari itu kita menghindari pertanyaan seperti itu, maksudnya yang tidak menjebak ke pegawainya sendiri, ke penghulu. Saya jarang menanyakan bahwa “kamu hamil dengan dia?” itu ndak. Justru kalo sudah tanya seperti itu lah ada korelasinya dari pertanyaan itu kan. “Lah berarti kalo bukan dia yang menghamili tidak boleh pak?” kan bisa tanya seperti itu. Lah makanya ngga usah kita tanya, kita tanyakan. Menurut saya ndak, kalo saya loh, kalo saya ndak. Boleh (dengan siapapun) karna itu kan madzhab, maksudnya itu pendapat. Lah coba seumpama sudah e sudah ada perawan sama bujang lah yah, perawan bujang hamil kesini sudah daftar sudah dia tidak ada paksaan, dari syaratnya sudah dilengkapi apa mau kita tolak? Kan ndak mungkin kan, toh itu juga ada yang membolehkan. Umpama kita jawab dengan Hanafi, umpama tidak harus dengan ini, umpama dia bermadzhab Syafi’i, lah malah kita repot kan, nah kita malah beradu argumentasi madzhab. Nah maka dari itu kita</p>

	<p>sebagai fasilitator sebagai pemerintah itu harus melayani masyarakat. Selama itu tidak e melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku kita laksanakan, begitu.</p>
Q	<p>Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?</p>
A	<p>Iya terkait madzhab yah. Terkait perbedaan, khilafiyah lah khilafiyah. Ya fokusnya kalo saya ya seperti itu, fokusnya kepada madzhab dan ya kepada gimana yah, ya kepada adat. Kepada kemanusiaan, sekarang umpama terjadi kepada keluarga kita, bagaimana coba? Biasanya seperti itu, orang tuanya nangis-nangis disini, anaknya seperti itu yah dia itu merasakan malunya dengan lingkungan saja sudah kaya apa. Nah, iya kalo selama kita belum apa maksudnya belum mengalami, kalo keluarga kita seumpama terjadi begitu, kaya apa perasaannya. Jadi itu di samping itu memang apa diperbolehkan di para mujtahid juga kita sebagai kemanusiaan, kaya gitu.</p>
Q	<p>Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?</p>
A	<p>Bisa (terjadi perbedaan), bisa tergantung Kepala KUAny. Itu kan akhirnya kan e larinya kan ke ijtihad Kepala KUA, nah bagaimana Kepala KUA itu memahami e khilafiyah itu. Kaya gitu jadi kalo dia memang orangnya Kepala KUA itu e hanya berpegangan kepada Hanafi mungkin kekeh dia ndak boleh, iya ndak boleh. Tapi kalo dia berpandangan Syafi’i ya boleh. Nah, maka dari itu menurut saya, karena itu khilafiyah kita jangan lari kesana. Kaya gitu dong, selama itu</p>

	<p>memang boleh. Ambil saja itu bolehnya, ndak usah lari ke khilafiyahnya.</p> <p>Menurut saya itu itu, yang saya laksanakan, gitu.</p>
Q	<p>Perlukah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?</p>
A	<p>Iya, perlu penekanan, ee tapi kan kalo ditekankan itu khilafiyah kan ngga bisa mbok. Apa mau sana? Ya ndak, Menurut saya sudah, tapi ya itu masih, memang sih multi tafsir masih, tergantung Kepala KUA ataupun ya itu madzhab apa. Lah yang jelas itu kan biasanya nanti di Paguyuban atau di APRI itu ada forum-forum komunikasi, ataupun diskusi atau ya yang selama ini saya tetep perbedaan pendapat itu ya mungkin ngga bisa diselarasakan itu kan sudah sunnatullah kan kaya gitu, kaya antara Muhammadiyah dengan NU, apalagi sekarang ada Salafi. Nah itu justru makin kesini makin banyak itu kan, ya maka dari itu ya anggap saja lah sebagai rahmat perbedaan itu, lah selama kita duduk di pemerintahan ya kita ikut apa yang UU Pemerintah.</p>


Nama : Fairuz Malaya, S.Ag., M.S.I.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Rawalo

Hari/Tanggal Wawancara: Rabu/20 Maret 2024

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	Coba kita lihat, menurut UU No. 1 Tahun 1974 Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing. Masing-masing kan, lalu apa, apa daya kita? Mereka mau mengikuti madzhab Hanafi apa kita larang? Imam Syafi’i kita larang? Misalnya seperti itu. Ya monggo terserah saja, yang penting mereka sudi.
Q	Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?
A	Alasan boleh dengan siapa saja adalah menimbang Pasal 42 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari ikatan perkawinan yang sah” dengan adanya tersebut walaupun kondisi calon pengantin perempuan sedang hamil, dapat dinikahkan dengan siapa saja. Dan tidak berpengaruh pada nasab anak karena anak tersebut terlahir dari ikatan perkawinan yang sah kedua orang tuanya. Alasan lainnya ya tentu jelas berpaku pada ulama madzhab yang membolehkan hal tersebut yaitu madzhab Syafi’i.
Q	Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?

A	Lah Kompilasi Hukum Islam itu adalah salah satu yah rujukan dari semua fikih yang ada, untuk di Indonesia itu pakenya itu. Kalo misal tidak pake itu boleh? Ya monggo monggo saja. Karena apa? Lah itu UU No. 1 Tahun 1974 juga bilang begitu toh. Contoh misalnya, disitu dia mengikuti madzhab misalnya madzhab Hanbali. Misalnya Imam bin Hanbal, malah tidak sah, nggak boleh. Imam Hanbal malah nggak memperbolehkan. Yang mengikuti madzhab Malik malah harus mengikuti masa iddah malah.
Q	Perlukah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	



Nama : Iqbal Husain, Lc.

Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Gumelar

Hari/Tanggal Wawancara: Kamis/21 Maret 2024

Q	Bagaimana pandangan Kepala KUA terhadap adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” dalam Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?
A	Wong hamil dapat dikawinkan dengan siapa saja, asalkan memenuhi syarat dan rukun dalam artian secara regulasi. Soal kemudian dia kawin dengan yang menzinainya misalnya yah, tanpa adanya iddah langsung kawin saja ya boleh. Kemudian dia juga bisa dengan bukan yang menghamilinya tapi setelah lahir gitu, kan pada bae. Kan yang penting dapat dikawinkan yah. Ya dapat dikawinkan sekali. Sebenarnya kalo berdasarkan fikih madzhabnya itu kan boleh boleh saja dengan siapapun, pendapatnya madzhab Syafi’i itu, tetapi kalo dalam prakteknya kan di KUA itu boleh langsung dikawinkan dengan yang menghamili, kalo bukan yang menghamili ya menunggu sampai lahir. Sebenarnya pendapat yang digunakan itu yang pertengahan, dalam maksud ijtihad pertengahan.
Q	Apa saja yang melatarbelakangi pandangan Kepala KUA tersebut?
A	Nah, sebenarnya yang lebih banyak membuat kebijakan yang seperti itu adalah ya sikon masyarakat, masyarakat sekarang seperti itu bahwa istri bahasanya hamil di luar nikah itu sebuah kaya suatu kewajaran yah, sudah dikatakan biasa saja gitu. Dan peristiwanya itu banyak sekali.



	<p>Sehingga memang bijaksananya, adalah mengambil suatu pendapat yang membolehkan, ya seperti itu lah, lah untuk kehati-hatiannya ya, kalo bukan yang menghamili tapi ya, boleh tapi nunggu lahir. Semua itu bermula utamanya namanya hukum itu kan banyak terpengaruh oleh keadaan, masyarakat, sosio kultural, umpama rata-rata banyak mufasir Irak seperti itu, ketika di Mesir seperti itu rata-rata terpengaruh itu semuanya juga pengaruh masyarakat, utamanya seperti itu karena hukum itu kan diperuntukkan untuk manusia pada waktu itu, itu kan maslahatul abdi, masalah masalah itu muqoddamun, didahulukan dari masalah masalah masyarakat memang yang dibutuhkan pendapat seperti itu, yang saya pake dan saya senang ada pendapat seperti itu gitu. Tapi suatu jalan keluar yang sangat bijak sekali, imam imam dahulu, tapi tidak semua masyarakat yang memahami itu loh mas, banyak masyarakat yang mengatakan bahwa kae tah menunggu lahir, banyak yang protes kenapa kok dinikahkan, itu dasarnya hanya sekedar dasar maksude apa Kompilasi Hukum Islam, lah bingung kaya yang masyarakat, lah saya kan diterangkan yang bener bener maksud dari ayat itu maksudnya ayat ini ini kan maksud saya kan, si nikah kalo hamil itu kue nikah sah apa nikah zina apa anu wong zina sing nikah, ya nikah sah berarti wong zina kue ora dihukumi kaya kue, keterangan bahwa ya kaya gitu mas, itu pandangan yang melatarbelakangi lah.</p>
Q	<p>Apakah adanya Frasa “Dapat Dikawinkan” mempengaruhi perbedaan pemberlakuan kebijakan di KUA tersebut?</p>

A	<p>Saya rasa kalo di daerah Banyumas, hal itu boleh boleh saja. Karena hal itu kan berkaitan dengan kondisi di wilayah KUA masing-masing mas. Kembali lagi mengambil mana yang paling masalahah untuk masyarakat. Kan syatrul 'aibi itu wajib mas.</p>
Q	<p>Perlukah adanya perubahan mengenai redaksi dari Pasal 53 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam?</p>
A	<p>Bagi saya itu, masalah itu wacana lah yah. Apa namanya, dengan kalimat itu ini itu sebenarnya, membuka celah, perbedaan itu sesuatu hal yang biasalah. Jadi, tergantung kepada setiap kebijakan Kepala KUA di dalam menyikapi masalah kawin hamil ini bagi saya ga masalah, nantinya lebih lebar, kebijakannya lebih luas lagi apalagi nanti masuk ranahnya kepada bayi yang dikandung, apakah anak itu hasil zina atau tidak. Yang dimaksud anak hasil zina itu apa, itu lebih lebar lagi, ya kalo ada yang mengatakan kalo anaknya itu lahirnya di dalam pernikahan yang sah itu ya berarti anak yang sah walaupun bukan si suami yang mencampuri.</p>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Apri Isnurifqi Setiawan
2. NIM : 2017302134
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 28 April 2002
4. Alamat : Cawitali, Bumijawa, Kab. Tegal
5. Nama Ayah : Tarsono
6. Nama Ibu : 1. (Almh.) Alifah Martiani  
2. Siti Munadiroh
7. Nama Saudara : 1. Pratama Adji Nur Setyawan  
2. Naila Aghnia Setyawati  
3. Muhammad Fietra Faradis  
4. Muhammad Rayyan Rabbani

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Cawitali 01 (Lulus 2014)
2. SMP/MTs : MTs N 1 Tegal (Lulus 2017)
3. SMA/SMK/MA : MAN 1 Tegal (Lulus 2020)
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lulus 2024)

### C. Riwayat Pelatihan

1. Sertifikasi Analisis Kebijakan Publik

### D. Pengalaman Organisasi

1. PMII Rayon Syariah Komisariat Walisongo Purwokerto
2. Anggota Banom Media dan Informasi Pusat Informasi Konseling Remaja Ganesh (PIK-R Ganesh) 2021/2022
3. Ketua Pusat Informasi Konseling Remaja Ganesh (PIK-R Ganesh) 2022/2023
4. Anggota Komisi A Senat Mahasiswa Universitas 2023
5. Ketua Partai Kebangkitan Mahasiswa (PAKEM) 2023
6. Koordinator Departemen Pendidikan, Sosial, dan Agama Ikatan Mahasiswa Tegal Purwokerto (IMT-Purwokerto) 2021/2022
7. Wakil Ketua 1 Ikatan Mahasiswa Tegal Purwokerto (IMT-Purwokerto) 2022/2023

Purwokerto, 27 Maret 2024

  
**Apri Isnurifqi Setiawan**  
NIM. 2017302134